


**JUAL BELI COHUNG OLEH PENGRAJIN DADAK MERAK  
REYOG PONOROGO MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KABUPATEN PONOROGO**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Isna Nur Fadlila**

**13220031**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### JUAL BELI COHUNG OLEH PENGRAJIN DADAK MERAK REYOG PONOROGO MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 5 Juni 2017

Penulis,



Isna Nur Fadlila  
NIM 13220031

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Isna Nur Fadlila NIM:13220031 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### JUAL BELI COHUNG OLEH PENGRAJIN DADAK MERAK REYOG PONOROGO MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Juni 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP 19691024 199503 1 003

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 19740819 200003 1 002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Isna Nur Fadlila

NIM : 13220031

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI

Judul Skripsi : Jual Beli Cohung Oleh Pengrajin Dadak Merak Reyog Ponorogo  
Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 17 Maret 2017	Proposal	
2.	Jum'at, 24 Maret 2017	BAB I dan II	
3.	Rabu, 5 April 2017	Revisi BAB I dan II	
4.	Kamis, 27 April 2017	BAB III dan IV	
5.	Rabu, 10 Mei 2017	Revisi BAB III dan IV	
6.	Rabu, 17 Mei 2017	BAB I, II, III, dan IV	
7.	Selasa, 23 Mei 2017	Revisi BAB I, II, III dan IV	
8.	Jum'at 26 Mei 2017	BAB V	
9.	Senin, 29 Mei 2017	Abstrak	
10.	Jum'at, 2 Juni 2017	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	

Malang, 5 Juni 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H M.Ag

NIP. 19691024 199503 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Isna Nur Fadlila, NIM 13220031, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### JUAL BELI COHUNG OLEH PENGRAJIN DADAK MERAK REYOG PONOROGO MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai A (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji :

1. Dr. Khoirul Hidayah, SH, M.H

NIP. 19780524 200912 2 003



Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI


NIP. 19740819 200003 1 002



Sekretaris

3. Ali Hamdan, MA., Ph.D

NIP. 19760101 201101 1 004



Penguji Utama

Malang, 2 Agustus 2017



Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP. 19681218 199903 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Q.S. An-Nisa':29

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* *robbil'alamin* puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Jual Beli Cohung Oleh Pengrajin Dadak Merak Reyog Ponorogo Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman *Jahiliyyah* ke zaman *Islamiyyah* yang penuh dengan cahaya keilmuan dan keimanan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Alm.H.Alamul Huda, MA. Dosen pembimbing, penulis haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala bimbingan dan arahan beliau kepada penulis, semoga Allah membalas semua budi baik beliau dan ditempatkan disebaik-baiknya tempat kembali (surga).
6. Dr. Fakhruddin, M.HI. Dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
7. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. Dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.

8. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
9. Bapak Nugroho, narasumber penulis. Drs. KH. Imam Sayuthi Farid, SH. MSI, Dr. Achmad Munir, MA, serta Drs. H. Muh Muhsin, tokoh agama yang telah membantu penulis melancarkan pengerjaan hingga penyelesaian skripsi ini, yang telah memberikan berjuta-juta ilmu dan informasi sehingga penulis dapat menyusunnya dalam sebuah karya tulis untuk memenuhi tugas akhir ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Abah Sahroini dan Ibu Uswatul Hasanah, yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang, membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menepuh pendidikan setinggi-tingginya.
11. Kakak tercinta Mas Ahmad Azhar Roiddin dan Mbak Sarah yang selalu memberikan motivasi dan arahan, serta adik Nadia Alfi Niamah dan keponakan Huwaida yang tiada henti mendukung serta menghibur.
12. Sahabat-sahabat tersayang keluarga Joyosuko 33, R.A. Arusmsari, S.H., Arshinta Putri Batari, S.H, Ihda Nafisyah (Minul), R. Jannah (mbak bro), Arista Khairunnisa (Ristut), Yuni Latifi. Keluarga kece, Rudi Nurdiansyah, Fahmi Maulana, Cholif Rifai, Alfian Mustafawira, Alfian Fuad, Nurul Nuzula, Isnaini Arum, dan Mas Eko Aprilianto, yang senantiasa ada di samping penulis, memberikan semangat, memberikan bantuan dengan ikhlas, serta mendukung dikala susah maupun senang, dan Ustadz Rouf yang membantu penulis dalam menerjemahkan abstrak skripsi ini.

13. Keluarga perantauan IAMA Korwil Malang yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan.
14. Seluruh sahabat aksel, Nadya, Desy Putri, Arrizqi Titis, Puja Sukma, Rudiana, Nuvika, Salma, Intan, Luthfi, Davy, Mudhofar, Dika, Ogan dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberi dukungan dan motivasi serta menginspirasi penulis.
15. Dulur HBS 13 yang telah berjuang bersama-sama dan selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di bangku kuliah.
16. Kota Malang beserta isinya yang bersahabat.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 5 Juni 2017

Penulis,

Isna Nur Fadlila

NIM 13220031

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>2</sup>:

### A. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

<sup>2</sup>Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2013), h.73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

## B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolomah* dengan “u”.

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دونه menjadi duna

Khusus untuk bacaan *ya’* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’* nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’Marbthah (ة)

*Ta’Marbûthah*(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة

menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة الله في* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

#### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari

muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xx</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Pustaka .....	18
1. Tinjauan Umum Akad Jual Beli .....	18
a. Definisi Jual Beli.....	18
b. Dasar Hukum .....	20
c. Rukun Jual Beli.....	23
d. Syarat Jual Beli .....	24

e. Macam-macam Jual Beli yang dilarang.....	33
f. Manfaat dan Hikmah disyariatkan Jual Beli .....	40
2. Jual Beli Cohung.....	41
a. Definisi Cohung.....	41
b. Dasar Hukum .....	45
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian .....	52
D. Sumber Data .....	53
E. Metode Pengumpulan Data .....	54
F. Metode Analisis Data .....	56
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
1. Profil Kabupaten Ponorogo .....	60
2. Sejarah Reyog Ponorogo .....	62
3. Pengrajin Reyog Ponorogo.....	66
4. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo .....	71
B. Paparan dan Analisis Data.....	74
1. Praktik Jual Beli Cohung oleh Pengrajin Dadak Merak Reyog Ponorogo .....	74
2. Jual Beli Cohung oleh Pengrajin Dadak Merak Reyog Ponorogo Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.....	77
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu .....17



## ABSTRAK

Fadlila, Isna Nur. 13220031, 2017. **Jual Beli Cohung Oleh Pengrajin Dadak Merak Reyog Ponorogo Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Pengrajin Dadak Merak, Majelis Ulama Indonesia

Meningkatnya sistem perekonomian di Indonesia menyebabkan banyaknya masyarakat yang membuka berbagai macam usaha salah satunya melalui perniagaan. Akan tetapi, masyarakat kurang memperhatikan baik buruknya, maupun halal haramnya dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Ponorogo, khususnya pengrajin dadak merak membuka peluang usaha yakni kerajinan berbagai peralatan kesenian Reyog Ponorogo. Dalam pembuatannya menggunakan bahan baku cohung yaitu burung merak yang sudah mati dan merupakan salah satu satwa yang dilindungi oleh negara.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli cohung oleh pengrajin dadak merak Reyog Ponorogo serta mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap praktik jual beli cohung oleh pengrajin dadak merak Reyog Ponorogo.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif. Adapun sumber data diperoleh dari wawancara kepada pengrajin dadak merak dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo serta dokumen dan literatur untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.

Dengan menggunakan metode penelitian di atas diperoleh dua temuan. Pertama, praktik jual beli cohung oleh pengrajin dadak merak Reyog Ponorogo dilakukan dengan alasan untuk menghasilkan dadak merak yang memberi kesan galak dan diperoleh dalam keadaan kering dengan cara membeli kepada pihak penjual dengan harga yang telah disepakati. Kedua, jual beli cohung oleh pengrajin dadak merak Reyog Ponorogo menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo memiliki pendapat yang berbeda dengan alasan yang sama-sama kuat. Ulama yang membolehkan dengan alasan jual beli yang dilakukan tergantung pada konteksnya, yaitu apabila cohung digunakan tidak untuk dikonsumsi, dan jual beli boleh karena dihilahi yaitu menganggap bahwa jual beli cohung bukan semata-mata melakukan jual beli saja tetapi pembayaran upah atas kerja dan jerih payahnya. Namun mengingat cohung merupakan satwa yang dilindungi negara maka sebaiknya tidak dilakukan. Ulama yang tidak membolehkan dengan alasan merupakan hewan yang tidak suci dan dilindungi negara.

## ABSTRACT

Fadlila, Isna Nur. 13220031, 2017. **Cohung Sale of Dadak Merak Reyog craftsman in Ponorogo according to the Ulama' the Council of Indonesia Ulama (Majelis Ulama Indonesia) at Ponorogo Regency.** Thesis. Department of Shariah Business Law, Shariah Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervising: Dr. Fakhruddin, M.HI.

---

**Keywords:** Sale, of Dadak Merak craftsman, the Council of Indonesia

The increase of economics system in Indonesia bringing of more society open kind of labor one of there is from trade. But, the society attention less good or bad, or allowed and forbidden to releasing that trade. In this case Ponorogo regency society, especially of Dadak Merak craftsman open the trade opportunity namely handicraft some of reyog Ponorogo art tools. To make it using cohung materials is burung merak was dead and one of fauna reserved of State.

The aim focus of this research is to know how the Cohung Sale in Ponorogo and to know and to analysis how according to the Ulama' the Council of Indonesia Ulama (Majelis Ulama Indonesia) at Ponorogo Regency about the implementation of Cohung Sale of Dadak Merak Reyog craftsman in Ponorogo.

This research used Empirical research by qualitative method than the character of this method is descriptive. Data resources from interview to the Dadak Merak craftsman and to the Council of Indonesia Ulama (Majelis Ulama Indonesia) at Ponorogo Regency and documentation and literature to strengthening and answer the research problem. So that the data resources used by interview and documentation.

From the research method above the researcher got two research finding. The first, the Cohung Sale practice of Dadak Merak Reyog craftsman in Ponorogo have done by because to produce dadak merak fierce trace and we can get to buy from seller by agreed price. The second Cohung Sale of Dadak Merak Reyog craftsman in Ponorogo according the Council of Indonesia Ulama (Majelis Ulama Indonesia) at Ponorogo Regency have different reason by the same strong reason. Ulama' be permitted because the implementation sale depend on context. So that if used cohung not for consumption, and sale be permitted because dihilah its belief cohung sale not only for sale transection but to be payment to work and exertion. But to remember cohung part of fauna reserved of nation so that don't do it. The forbidden of ulama because not the holy animals and not for saved State.

## ملخص البحث

فضيلا، إثنا نور. ١٣٢٢٠٠٣١، ٢٠١٧. بيوع الحر في الجحونج دادك ميراك ريوك فونوروكو على رأي مجلي العلماء الإندونيسية في مدينة فونوروكو. البحث. قسم الحكم الاقتصادية الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج إندونيسية. المشرف: فخر الدين. الماجستير

الكلمات الأساسية: بائع، صانع دادك ميراك، مجلس العلماء الإندونيسية.

ارتفع نظام الإقتصادية في إندونيسيا بسبب أكثر المجتمع يفتتحون العمل المتنوعة، بعض منها من التجارة. ولكن لم يهتم المجتمع بين افضاله ومضراته او الحرم والحلال في عملية العمل. في هذه المشكلات مجتمع المنطوقة فونوروكو وبالخصوص يفتتحون الحر في دادك ميرك العمل وهي صنعة المعدات الفنى ريوك فونوروكو. يستخدم الأغراض جحونج في مصنعها وهي طاووس قد ماتت و أحد منها الحيوانات المحمية من الدولة.

الأهداف في هذا البحث وهي لتعرف كيف مزاوله بيوع الحر في الجحونج دادك ميراك ريوك فونوروكو وتعرف وتحليل رأي مجلي العلماء الإندونيسية منطوقة فونوروكو على مزاوله بيوع الحر في الجحونج دادك ميراك ريوك فونوروكو.

تستخدم الباحثة في هذه الدراسة بالبحث التجريبية على منهج الكيفي بالمدخل الوصفي. ومصدر البيانات من المقابلة على حر في دادك ميراك و مجلي العلماء الإندونيسية منطوقة فونوروكو والوثيقة و مطبوعات لترسيخ وإيجاب المشكلات في هذا البحث. و حتى مصدر البيانات المستخدمة هي المقابلة و الوثيقة.

من منهج البحث المذكورة وجدت الباحثة نتيجتين وهي (١) عملية مزاوله بيوع الحر في الجحونج دادك ميراك ريوك فونوروكو بسبب ليحصل دادك ميراك أن يعطي انطبعا شرسة وتوجد من حال جميد بطريق الشراء إلى البائع بسعر متفق عليه. (٢) بيوع الحر في الجحونج دادك ميراك ريوك فونوروكو على رأي مجلي العلماء الإندونيسية منطوقة فونوروكو وهي لديهم آراء مختلفة بسبب المساواة قوية. يسمحون العلماء البيوع بسبب اعتمادا على سياقها وهي لتستخدمها جونغ ليست للإستهلاك. يسمح البيوع لأن البيوع جحونج ليس مجرد شراء وبيع فقط ولكن لدفع الأجور لعمل وجهوده. ثم بعض العلماء يرى أن جحونج أحد من الحيوانات المحمية من الدولة فالأحسن لأ تفعل ذلك. لا يسمحون العلماء لأن جحونج من الحيوانات غير طاهر و الحيوانات المحمية من الدولة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang sampai kapanpun dia akan membutuhkan yang lainnya, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia tidak mampu berdiri sendiri sebagai individu. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain dan interaksi ini akan membentuk kelompok. Sifat berkelompok yang ada pada manusia didasari adanya kepemilikan kemampuan untuk berkomunikasi, mengungkapkan rasa, dan kemampuan untuk saling bekerjasama. Kerjasama tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan masing-masing individu dengan cara interaksi dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya adalah aspek perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Aspek perekonomian merupakan salah satu aspek yang vital dalam kehidupan manusia karena menyangkut keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia senantiasa berusaha

memenuhi kebutuhan ekonominya dengan berbagai cara, salah satunya dengan aktivitas perniagaan.

Perniagaan adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama, perniagaan merupakan salah satu mata pencaharian yang paling utama. Diantara hal yang menunjukkan akan keutamaan perniagaan adalah doa Nabi SAW yang akan didapatkan oleh setiap penjual dan pembeli yang senantiasa memudahkan orang lain dalam perniagaannya.

Sebagai umat muslim dalam kehidupan sehari-hari haruslah mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. Islam sebagai agama Allah yang sempurna telah memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek baik spiritual material, individual sosial, jasmani rohani, dan duniawi ukhrowi. Dalam Islam aktivitas perniagaan atau disebut juga jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual dengan nilai harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Definisi jual beli itu sendiri adalah proses tukar menukar harta. Harta yang dimaksud ialah setiap benda yang manfaatnya halal

walau tanpa ada keperluan, sehingga termasuk didalamnya emas, perak, gandum, garam, beras, kendaraan, bejana, buku, properti, dan lain-lain yang memiliki kemanfaatan, dan kemanfaatannya tersebut dihalalkan dalam syari'at.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisaa' ayat 29 yang menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli berupa kerugian materil maupun non materil. Selain itu dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan proses perpindahan hak milik atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain, harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya.

Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli yang memenuhi beberapa syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkanNya kepada umat manusia. Adapun rukun-rukun yang

---

<sup>3</sup>Muhammmad Arifin bin Badri, *SifatPerniagaanNabi*, (Bogor:PustakaDarulilmi, 2008) ,h.53.

diperlukan dalam jual beli terdiri dari *aqidain* (dua orang yang berakad), *mahallal aqad* (tempat akad), *maudlu'ul aqad* (objek akad) dan syarat-syarat akad.

Para ulama juga telah menyepakati bahwa perniagaan adalah pekerjaan yang dibolehkan, dan kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syariat Islam yang telah diketahui oleh setiap orang. Sebagai salah satu buktinya, setiap ulama yang menuliskan kitab fiqih, atau kitab hadits, mereka senantiasa mengkhususkan satu bab untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan perniagaan. Berangkat dari berbagai dalil, para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak menyelisihi syariat.<sup>4</sup>

Terdapat pengecualian terhadap barang-barang tertentu yang diharamkan untuk diperjual belikan baik itu dikarenakan faktor internal yaitu dzat dari barang itu sendiri maupun faktor eksternal. Allah telah menerangkan keharamannya dalam Q.S.Al-Maidah ayat 3. Dalam penjelasan ayat tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa barang yang diharamkan diantaranya adalah : bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang terecekik, terpukul, jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas serta patung/berhala.

Dengan demikian hal-hal yang diharamkan untuk dimakan tersebut di atas juga diharamkan pula untuk diperjualbelikan

---

<sup>4</sup>Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*, h.63.

sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad yang menjelaskan bahwa apabila Allah mengharamkan memakan sesuatu maka Allah juga mengharamkan untuk memperjualbelikannya.

Namun pada praktiknya pada kehidupan masyarakat masih banyak ditemui aktivitas jual beli benda-benda di atas, salah satunya adalah bangkai. Bangkai merupakan semua yang mati tanpa disembelih sesuai dengan cara yang disyariatkan agama, dalam hal ini hukumnya najis menurut kesepakatan para ulama. Hal tersebut masih dijumpai yaitu dilakukan oleh pengrajin dadak merak reyog yang menggunakan tubuh merak yang sudah mati disebut cohung. Salah satu pengrajin yang menggunakan cohung adalah pengrajin UD Suromenggolo Ponorogo. Cohung didapatkan oleh para pengrajin dadak merak dalam keadaan sudah dikeringkan, matinya cohung tersebut karena ditembak bukan dengan disembelih sesuai dengan syariat Islam. Cohung yang diperoleh itu kemudian digunakan sebagai bahan baku pembuatan dadak merak untuk kesenian Reyog Ponorogo. Bagi pengrajin dadak merak reyog, cohung memiliki manfaat yaitu nilai ekonomis yang dapat menghasilkan sebuah dadak merak yang berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi serta sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh grup-grup reyog.

Pembahasan jual beli sangat menarik untuk dikaji karena jual beli adalah aktivitas yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-

hari manusia, terutama terkait dengan objek dari jual beli tersebut. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan jual beli juga akan mengalami perkembangan, dengan banyaknya penemuan bahwa barang-barang najis (tidak suci) memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satu contohnya kotoran binatang yang digunakan untuk pupuk, dan lain sebagainya. Dengan adanya pemanfaatan barang-barang najis memunculkan nilai ekonomi terhadap barang tersebut. Banyak orang memproduksi dan menjual barang-barang najis untuk dimanfaatkan.

Selain itu dalam hukum di Negara Indonesia cohung merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh Undang-undang, karena burung merak masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Dilatar belakangi hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berfokus pada bagaimana status keabsahan jual beli barang-barang najis terutama Cohung (burung merak) dalam hukum Islam mengingat Cohung tersebut diperoleh dengan cara dibunuh tanpa disembelih sesuai syari'at Islam dan termasuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi oleh negara namun Cohung memiliki manfaat ekonomis dalam pembuatan dadak merak yang digunakan untuk reyog Ponorogo yang merupakan kesenian yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Ponorogo bahkan Reyog telah menjadi kebudayaan bangsa Indonesia terbukti dengan

tersebar nya Reyog ke seluruh pelosok negeri dengan berpartisipasi nya grup-grup Reyog dari berbagai daerah dalam acara Festival Reyog Nasional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai contohnya grup reyog yang berasal dari lokal Ponorogo dan berbagai daerah di luar Ponorogo yaitu Kediri, Malang, Jakarta, Surabaya, Kalimantan dan lain sebagainya, serta bagaimana pandangan ulama setempat dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap jual beli cohung tersebut karena masih dijumpai pengrajin yang menggunakan cohung sebagai bahan baku pembuatan dadak merak Reyog Ponorogo. Dengan demikian penulis mengambil judul :**“Jual Beli Cohung Oleh Pengrajin Dadak Merak Reyog Ponorogo Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan sesuai dengan latar belakang di atas yang perlu dibahas oleh penulis adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli cohung yang dilakukan oleh pengrajin dadak merak Reyog Ponorogo?
2. Bagaimana jual beli cohung yang dilakukan oleh pengrajin dadak merak Reyog Ponorogo menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli Cohung yang dilakukan oleh pengrajin dadak merak Reyog Ponorogo.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis praktik jual beli Cohung yang dilakukan oleh pengrajin dadak merak reyog Ponorogo menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah khususnya dalam aspek terkait.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Secara sosial, dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami jual beli yang sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam serta dapat mempraktikkannya dengan baik dan benar.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah. Dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya mata kuliah fiqh muammalah serta bisa

dijadikan sebagai literatur pengembangan kajian hukum dalam lingkup akademisi.

### **E. Definisi Operasional**

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji (mengukur variabel tersebut) melalui penelitian yakni :

#### **1. Cohung**

Cohung dalam bahasa sansekerta berarti burung merak.<sup>5</sup>Sedangkan merak adalah burung yang kepalanya kecil, leher dan kakinya panjang, sayapnya pendek, yang jantan mempunyai ekor lebih panjang daripada yang betina, bulunya indah dihiasi dengan lingkaran-lingkaran hijau biru dan bila dibentangkan menyerupai bentuk kipas (setengah lingkaran).<sup>6</sup>Cohung merupakan istilah turun temurun penyebutan para seniman reyog Ponorogo terhadap tubuh merak secara utuh yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan dadak merak yang selanjutnya digunakan dalam tarian Reyog Ponorogo.

#### **2. Dadak Merak**

Dadak Merak adalah topeng yang digunakan dalam tarian reyog Ponorogo. Dadak Merak terbuat dari bambu yang dipilih dan dianyam dikombinasikan dengan rotan. Berat dari dadak merak ini

<sup>5</sup>Purwadi, Eko Priyo Purnomo, *Kamus Sansekerta Indonesia*, (BudayaJawa.com :2008), h.29.

<sup>6</sup><http://kbbi.web.id/merak>, diakses pada 22 Februari 2017

sekitar 30 kilogram lebih. Lalu dihiasi dengan bulu-bulu merak (bisa asli bisa juga bulu sintetik). Setelah dikaitkan kepada kepala singo barong, di bagian samping ikatan kepala singo barong dan dadak merak dihiasi dengan kain bludru hijau, hiasan berupa burung merak, dan pernak-pernik untuk memberikan identitas dan nama reyog.<sup>7</sup>

### 3. Reyog Ponorogo

Reyog Ponorogo adalah salah satu wujud kesenian yang muncul dari hasil budaya, yang tumbuh dan berkembang di Ponorogo. Sebuah tontonan yang berbentuk drama tari dan diiringi musik tradisional/daerah setempat yang disebut gamelan. Tokoh utamanya adalah raja Kelono Sewandono dengan patihnya yang bernama Bujang Ganong. Dua tokoh inilah yang menjadi sumber cerita kesenian reyog Ponorogo. Kesenian ini sangat akrab dan membudaya bagi warga Ponorogo dimanapun mereka berada walau mereka sampai di luar negeri sekalipun.<sup>8</sup>

Reyog merupakan kesenian rakyat, terdapat perbedaan antara reyog yang dipertunjukkan di desa yang disebut dengan Reyog Obyog yang biasanya berpindah-pindah dari tempat ke tempat sekeliling desa, dan Reyog yang dipentaskan dalam dipentaskan pada festival nasional yang dipertunjukkan di pentas aloon-aloon kota. Dalam Reyog festival, kelompoknya harus lengkap sesuai

<sup>7</sup>Joko Ade Nursiyono, "Trik Memainkan Reog Ponorogo", <http://m.kompasiana.com/jokoade/trik-memainkan-reog-ponorogo>, diakses pada 21 Februari 2017

<sup>8</sup>Soemarto, *Menelusuri Perjalanan Reyog Ponorogo*, (Ponorogo: CV. Kotareog Media,2014), h.25

dengan pakem-pakem Reyog dengan penari Jatilan, Warok, Pujangganom, Klana Sewandana, dan Singo Barong sekalian gamelan Reyog, secara keseluruhan biasanya lebih dari empat puluh orang. Sedangkan Reog Obyog lebih bebas dan terkadang terdiri hanya dari penari Jatilan, Singo Barong dan gamelan terbatas, khususnya karena alat-alatnya harus dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain.<sup>9</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini perlu dikemukakan tentang rencana sistematika penulisan laporan, maka penulis menyusun penelitian ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Rencana sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan terdiri atas deskripsi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan-alasan penulis memilih judul penelitian. Rumusan masalah, merupakan inti dari dilakukannya penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan penyampaian tentang dampak dari dilakukannya penelitian tersebut baik secara teoritis maupun praktis.

Bab Kedua, dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa penulis dan juga kerangka teori yaitu mengenai tinjauan yang berhubungan dengan teori pokok

---

<sup>9</sup>Lisa Clare Mapson, "Kesenian, Identitas, dan Hak Cipta: Kasus Pencurian Reyog Ponorogo," *Skripsi*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), h. 24.

permasalahan dan objek kajian. Objek kajian tersebut terdiri dari sub bab pembahasan dimana isi dari sub bahasan tersebut adalah mengenai beberapa teori tentang jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah disyariatkannya jual beli. Sehingga nantinya dari sub bahasan tersebut akan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis dari setiap data yang diperoleh.

Bab Ketiga, selanjutnya dalam bab ini akan berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam meneliti permasalahan tersebut dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapun pembagian dari metode penelitian ini yaitu : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis semua data yang diperoleh.

Bab Keempat, tahap selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan akan masuk dalam bab pemaparan dan analisis data dalam bab ini. Pemaparan disini yaitu membahas semua hasil penelitian atau hal-hal yang terkait dengan praktik jual beli Cohung yang dilakukan oleh pengrajin dadak merak reyog Ponorogo di Ponorogo, serta analisis penyesuaian antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan menurut Majelis Ulama Indonesia kabupaten Ponorogo.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang didalamnya berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini akan memuat poin-poin yang merupakan pokok dari data yang telah dikumpulkan dan diteliti atau dalam kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis. Sedangkan saran merupakan segala hal yang bisa diterapkan atau dilakukan paska adanya penelitian ini dan juga berisi tentang hal-hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini dan kemungkinan dapat dilakukan penelitian selanjutnya. Selain berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini juga disertakan lampiran-lampiran guna menambah informasi sebagai bukti kebenaran atau keabsahan bahwa penelitian ini telah dilakukan oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa akad jual beli Cohung (burung merak) yang sudah mati, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian, skripsi, tesis yang hampir sama pembahasannya dengan hal-hal tersebut, diantaranya adalah :

1. Nurkholis (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang)

Pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)” ini mengangkat permasalahan mengenai jual beli ayam tiren dalam hukum Islam, dengan menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lawe in books*). Berdasarkan penelitian tersebut hasilnya disimpulkan, bahwa akad jual beli ayam pada dasarnya adalah halal (boleh), tetapi permasalahannya ketika ayam itu mati sebelum disembelih maka akad jual beli ayam yang menjadi bangkai haram (tidak boleh) kaarena syarat sahnya akad jual beli objek barang harus suci. Jual beli ayam tiren (bangkai) bisa menjadi boleh apabila mempunyai manfaat lain yang tidak untuk dikonsumsi manusia. Pendapat mazhab Zahiri dan mazhab Hanafi, mereka melihat kenyataan yang berkembang bahwa selama ini telah

berlangsung jual beli terhadap sejumlah barang yang dikategorikan najis seperti kotoran ternak yang dijadikan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman, demikian pula tersebar di pasaran sejumlah minyak yang terkena najis dan bangkai ayam. Namun demikian barang tersebut ternyata sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.<sup>10</sup>

2. Anisah Tulfuadah (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang)

Pada skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing” ini penulis mengangkat sebuah permasalahan mengenai Pendapat Imam Malik terhadap jual beli Anjing, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tentang jual beli anjing ada beberapa pendapat, Imam Syafi'i sama sekali tidak memperbolehkan jual beli anjing dengan alasan najis secara dzatnya, Imam Abu Hanifah membolehkan meski beliau mengatakan najis akan tetapi lebih menekankan pada manfaatnya, Imam Malik (yang menjadi fokus kajian penulis) menghukumi makruh jual beli anjing, beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat, seperti digunakan untuk menjaga ternak, tanaman maupun rumah boleh dijualbelikan, dan jenis anjing lain tidak boleh dijualbelikan yaitu anjing yang membahayakan pada manusia. Mereka

---

<sup>10</sup>Nurkholis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang),” *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2009).

sepakat jenis anjing yang dilarang digunakan dalam kegiatan manusia dilarang dijualbelikan.<sup>11</sup>

3. Nurul Izzah Dienillah (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang)

Pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Jual Beli Ayam di Pasar Bandarjo Ungaran)” ini penulis mengangkat permasalahan jual beli ayam potong hasil sembelihan orang fasiq. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jual beli ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran pedagangnya ada yang muslim dan ada pula yang non muslim. Ayam yang dijual di pasar tersebut ada yang disembelih oleh orang muslim, saat penyembelihannya dibacakan basmallah dan taat menjalankan sholat. Ada pula ayam yang diperjualbelikan merupakan hasil sembelihan orang fasiq yaitu orang tersebut mengaku muslim tetapi meninggalkan sholat dan tidak dibacakan basmallah saat penyembelihannya. Selain itu ada juga pedagang yang beragama non muslim yang menjual ayam sembelihan orang non muslim. Sembelihan yang dilakukan oleh orang non muslim diharamkan karena disebutkan nama selain Allah, dan sembelihannya dapat dikatakan bangkai. Menurut Imam Syafi’i jual beli ayam potong yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat dilarang karena orang yang meninggalkan sholat dapat dikatakan sebagai orang fasiq,

---

<sup>11</sup>Anisah Tulfuadah, “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing,”*Skripsi*, (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2012).

yang hukum sembelihannya adalah makruh. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa jika menyembelih tanpa menyebut nama Allah baik sengaja atau lupa, maka sembelihan tersebut tetap halal apabila dilakukan oleh orang yang dibenarkan menurut hukum.<sup>12</sup>

Berikut ini penulis memberikan skema dalam bentuk tabel yang sesuai dengan uraian narasi penelitian terdahulu di atas.

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/PT/Th	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurkholis, IAIN Walisongo Semarang, 2009	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)	Jual beli sebagai variabel independen	Objek penelitian dalam jual beli dan metode analisis
2.	Anisah Tulfuadah, IAIN Walisongo Semarang, 2012	Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing	Jual beli sebagai variabel independen	Objek penelitian dalam jual beli dan analisa pandangan Ulama
3.	Nurul Izzah Dienillah, IAIN Walisongo Semarang, 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Ayam di Pasar Bandarjo Ungaran)	Jual beli sebagai variabel independen	Objek penelitian dalam jual beli dan metode analisis serta pandangan ulama
4.	Isna Nur Fadlila, UIN	Jual Beli Cohung Oleh Pengrajin	Mengkaji permasalahan	objek yang dikaji adalah

<sup>12</sup>Nurul Izzah Dienillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Ayam di Pasar Bandarjo Ungaran)," *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2015)

	Maliki Malang, 2017	Dadak Merak Reyog Ponoro Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.	jual beli	cohung dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo
--	------------------------	---	-----------	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Akad Jual Beli

#### a. Definisi Jual Beli

Pengertian jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *ali-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ  
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (al-Quran) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami Anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi*”.<sup>13</sup>

Menurut Istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

<sup>13</sup>QS. Fathir (35): 29

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.67-68.

- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara
- 4) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi

sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aatha'* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli yang tidak disenangi.<sup>16</sup>

#### **b. Dasar Hukum**

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma', yaitu :

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.69-70

<sup>16</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, (Cet 10, Jakarta: Gema Insani, 2011), h.25.

1) Al-Qur'an, diantaranya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>17</sup>*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>18</sup>*

Dari firman Allah SWT di atas dapat diketahui bahwa Allah telah menghalalkan jual beli yang memenuhi beberapa syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkanNya kepada umat manusia.

2) As-Sunnah, diantaranya :

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

*“Nabi Saw, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya*

<sup>17</sup>QS. al-Baqarah (2): 275.

<sup>18</sup>QS. an-Nisa (4): 29

dan setiap jual beli yang *mabrur*.”<sup>19</sup>(HR.Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi”).

Maksud *mabrur* dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Diriwayatkan dari Baihaqi, Ibn Majah dan shahih menurut Ibn Hibban dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَأَلْقِيَنَّ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْتِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بَعِيرًا طَيِّبًا نَفْسِهِ , إِئْمًا  
الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ

“Saya tidak akan menemui Allah sementara saya memberi orang sesuatu dari milik saudaranya bukan atas kerelaan. Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.”<sup>20</sup>

### 3) Ijma’

Dalil dari ijma’ menjelaskan bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Peralnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas

<sup>19</sup>Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.75.

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h.26.

kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.<sup>21</sup>

### c. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh Syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para Ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sangat sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

---

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h.27

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu :

- 1) orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) *sighat* akad (ijab qabul)
- 3) barang yang dibeli.
- 4) Nilai tukar pengganti barang<sup>22</sup>

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul.<sup>23</sup>

#### d. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a) Pelaku transaksi adalah orang yang berakal atau mumayyiz (bisa membedakan antara yang benar dan yang salah). Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz tidak sah.

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Kencana, 2010), h.71

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.70

Hanafi tidak mensyaratkan baligh, sehingga sah saja perbuatan seorang anak yang telah mumayyiz yang berumur tujuh tahun. Secara umum, Hanafi membagi perbuatan anak-anak yang berakal dan mumayyiz pada tiga kategori: yaitu yang pertama, perbuatan yang jelas-jelas bermanfaat seperti mengambil kayu bakar. Kedua, perbuatan yang jelas-jelas berbahaya, seperti menjatuhkan talak, member pinjaman. Perbuatan jenis ini tidak sah dilakukan oleh seorang anak kecil yang berakal dan tidak boleh diberlakukan meskipun mendapat izin walinya, sebab mengandung bahaya. Ketiga, perbuatan yang mengandung bahaya dan manfaat seperti menjual, membeli, menyewa. Perbuatan seperti ini sah dilakukan oleh seorang anak kecil yang mumayyiz, namun tetap dengan adanya izin dari walinya atau membolehkan sendiri selama ia masih kecil atau membolehkan sendiri setelah dewasa, karena seorang anak kecil yang mumayyiz bisa jadi memiliki ide yang tidak sempit.<sup>24</sup>

- b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.<sup>25</sup> Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h.34

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.72

Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

## 2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibn Taimiyah dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h.37-41

a) Legalitas pelaku transaksi.

Legalitas pelaku transaksi di sini menurut Hanafi adalah seorang penjual dan pembeli harus berakal dan mumayyiz sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar.

b) Pernyataan qabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab.

c) Ijab dan qabul dilakukan di satu tempat, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi atau transaksi dilangsungkan di satu tempat di mana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan ijab.

Terkait dengan masalah ijab dan qabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun media cetak, seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telephone dan faksimile. Para ulama fikih sepakat bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah apabila antara ijab dan qabul sejalan. Oleh sebab itu, sekalipun dalam fikih-fikih klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi ulama fikih kontemporer, seperti Mustafa Ahmad Al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan qabul sejalan. Menurut mereka, satu majlis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu

tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.<sup>27</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan mengenai kesepakatan antara para pihak yang melakukan jual beli, dalam pasal 59 dijelaskan bahwa :

- a) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (a) memiliki makna hukum yang sama.

Dalam pasal 60 dan 61 dijelaskan kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.<sup>28</sup>

Kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- b) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.74-75

<sup>28</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV, h.30-31

- c) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
  - d) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
  - e) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
  - f) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.
  - g) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.
- 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Barang yang diperjualbelikan atau objek dari jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (pasal 58 KHES).

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h.36-37

- a) Barang yang diperjualbelikan itu ada. Dengan demikian, jual beli barang yang tidak ada maka tidak sah, juga semua barang yang dikhawatirkan tidak ada. Contohnya adalah menjual janin yang masih dalam kandungan induknya.
- b) Barang yang diperjualbelikan hendaknya harta yang bernilai. Maksudnya adalah semua barang yang bisa disimpan dan bisa dimanfaatkan kapan saja dibutuhkan dan dibolehkan syariat.
- c) Barang yang diperjualbelikan hendaknya dimiliki sendiri. Artinya, barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang.
- d) Barang yang diperjualbelikan hendaknya bisa diserahkan pada saat transaksi.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai syarat objek yang diperjualbelikan, terdapat pada pasal 76 dan 78 sebagai berikut<sup>30</sup> :

Syarat objek yang diperjualbelikan adalah :

- a) Barang yang dijualbelikan harus ada.
- b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.

---

<sup>30</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV, h.34-35.

- d) Barang yang dijualbelikan harus halal.
  - e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
  - f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
  - g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
  - h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
  - i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- Jual beli dapat dilakukan terhadap :
- a) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
  - b) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan tidak diketahui.
  - c) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)<sup>31</sup>

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fikih membedakan *al-tsaman* dengan

<sup>31</sup>Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.77

*al-si'r*. Menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Dalam bagian ketujuh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 79 dan 80 dijelaskan mengenai hak

yang berkaitan dengan harga dan barang setekah akad bai', diantaranya :

- a) Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
- b) Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
- c) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (b) tidak berlaku bagi barang yang bergerak.

Dalam pasal 80 dijelaskan bahwa penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>32</sup>

#### e. Macam-macam Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua : *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

<sup>32</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV, h.36.

1) Jual beli terarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan seperti babi, bangkai, berhala, khamr (minuman yang memabukkan). Rasulullah saw, bersabda :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى ومسلم)

“*Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala*”(HR.Bukhari Muslim).<sup>34</sup>

b) Jual beli yang belum jelas

Hanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidakjelasannya menonjol sekali, yaitu mengakibatkan sengketa, maka jual beli dianggap fasid (rusak). Sebab, ketidaktahuan yang meliputi barang atau harga berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang, karenanya juga tujuan dari jual beli tidak tercapai.<sup>35</sup>

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, h.78

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.80

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h.123

dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain : jual beli barang yang belum nampak hasilnya, seperti menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah menjual pohon secara tahunan.

Selain itu jual beli yang dilarang adalah jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan di kolam atau di laut, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya, dan lain sebagainya.

c) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang adalah, misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata : “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”.<sup>36</sup>

Jual beli yang digantungkan pada sebuah syarat tertentu atau transaksi jual beli yang digantungkan secara umum adalah jual beli yang digantungkan terjadinya pada

---

<sup>36</sup>Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.83

terjadinya sesuatu yang lain yang mungkin terjadi dengan memakai kata-kata yang menunjukkan penggantungan, seperti kata jika, bila, dan ketika. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli yang disandarkan secara umum adalah jual beli di mana persyaratan ijab disandarkan pada waktu yang akan datang.<sup>37</sup>

d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.<sup>38</sup>

e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h.128

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.84

- f) Jual beli *muhalaqah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- g) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- h) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- i) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seorang berkata : “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena

mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَ لَيْسَتَيْنِ , نَهَى عَنِ الْمَلَا مَسَةِ وَالْمَنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ , وَالْمَلَا مَسَةِ : لَمَسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ , وَلَا يُقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ , وَالْمَنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بَثْوَبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ , وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ<sup>39</sup>

“Dari Abu Said al-Khudri, dia berkata. “Rasulullah Saw melarang kami melakukan dua macam jual beli dan dua macam pakain. Beliau melarang jual beli mulamasah dan munabadzah. Maksud dengan mulamasah adalah apabila seorang menyentuh pakaian orang lain dengan tangannya di waktu malam atau siang dan ia tidak membolak-balikkannya kecuali dengan cara tersebut. Sedangkan yang dimaksud munabadzah adalah apabila seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain dan orang lain tersebut melemparkan pakaiannya pula kepada orang yang pertama. Demikianlah jual beli mereka tanpa melihat ataupun tanpa meminta keridhaan antar keduanya.”

- j) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi yang basah sedagng ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Abu al-Hasan Muslim bin al-Hujaj an-Naisabury, *Shahih Muslim Jilid 2*, (Riyadh : Dar Tibah, 1426 H), h. 707.

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.80

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait<sup>41</sup>

a) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar

Apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ  
عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ<sup>42</sup>

*“Dari Ibn Umar, Rasulullah saw bersabda : janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain”*

b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, sehingga kemudian ia menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan

<sup>41</sup>Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* , h.86-87

<sup>42</sup> Abu al-Hasan Muslim bin al-Hujaj an-Naisabury, *Shahih Muslim Jilid 2*, h. 707.

barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya data harga masih standar.

- d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.

#### **f. Manfaat dan Hikmah disyariatkan Jual Beli**

Manfaat disyariatkannya jual beli adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram (batil)

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.88

- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa tercapai.

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhannya masing-masing.<sup>44</sup>

## 2. Jual Beli Cohung

### a. Definisi Cohung

Cohung dalam bahasa sansekerta berarti burung merak.<sup>45</sup> Cohung merupakan istilah turun temurun penyebutan para seniman reyog Ponorogo terhadap tubuh merak secara utuh yang

<sup>44</sup>Abdul Rahman Ghazely, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.89

<sup>45</sup>Purwadi, Eko Priyo Purnomo, *Kamus Sansekerta Indonesia*, h.29.

digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan dadak merak yang selanjutnya digunakan dalam tarian Reyog Ponorogo. Jual beli Cohung merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara pengrajin reyog dengan penyedia Cohung.

Cohung diperoleh dengan ditembak oleh penyedia cohung yang selanjutnya dikirimkan ke para pengrajin dadak merak yang ada di Ponorogo. Cohung yang mati dan diperoleh tanpa disembelih secara syar'i maka termasuk dalam kategori bangkai. Maksud dari bangkai adalah semua hewan yang mati bukan dengan penyembelihan secara syar'i. Oleh karena itu termasuk juga bangkai adalah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya jika disembelih, seperti keledai, dan binatang yang sebenarnya boleh dimakan dagingnya namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, seperti sembelihan orang murtad, walaupun tidak membahayakan kesehatan. Artinya, diharamkannya bangkai adalah tanda kenajisannya karena pengaharaman sesuatu yang tidak ada bahayanya dan tidak ada kemuliaannya adalah tanda kenajisannya. Kenajisannya diikuti oleh kenajisan bagian-bagiannya.<sup>46</sup>

Bangkai adalah semua yang mati tanpa disembelih sesuai dengan cara yang disyariatkan agama, dan hal ini hukumnya najis menurut kesepakatan para ulama. Adapun dasar dari kesepakatan tersebut adalah sabda Rasulullah saw :

---

<sup>46</sup>Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2009), h.26.

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ

“Jika kulit telah disamak, maka ia telah suci”<sup>47</sup>

Namun ada beberapa hal yang dikecualikan, yaitu:

- 1) Bangkai ikan dan Belalang, sebab keduanya suci.

Hal ini didasarkan pada hadist riwayat Ibnu Umar :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحَلَّتْ لَنَا

مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ : أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ<sup>48</sup>

“Telah bersabda Rasulullah Saw, ‘telah dihalalkan kepada dua bangkai dan dua darah: adapun yang dimaksud dua bangkai adalah bangkai ikan dan belalang. Adapun dua macam darah, ialah hati dan limpa’.”

- 2) Bangkai yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, lebah, dan lain sebagainya. Hal ini merujuk pada riwayat:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي

إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ, وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ, وَأَنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ

الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ, فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ

“Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, ‘Apabila lalat jatuh ke dalam wadah (makanan atau minuman) salah satu di antara kalian, maka sesungguhnya pada salah satu dari dua sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap yang lain terdapat obat, dan sesungguhnya ia melindungi diri

<sup>47</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.108.

<sup>48</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif Lilnasri wa at-Tauzi’, 273 H), h.557.

*dengan sayap yang didalamnya terdapat penyakit, maka hendaklah ia membenamkan lalat itu secara keseluruhan, kemudian hendaklah ia membuangnya”.*<sup>49</sup>

- 3) Tulang hewan yang sudah mati, tanduknya, kukunya, rambutnya, dan bulunya, semuanya itu suci berdasarkan hukum asalnya, dan Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab shahih-nya, Az-Zuhri berpendapat pada permasalahan tulang hewan yang sudah mati seperti gajah, dan yang lainnya, “aku mendapati seorang ulama’ salaf menyisir dengannya dan meminyaki rambut dengannya pula, dan mereka tidak melihat adanya keburukan dalam hal itu.” Hamad berpendapat, “tidak mengapa menggunakan bulu binatang yang sudah mati”.<sup>50</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai tulang dari hewan yang tidak boleh dimakan dan tulang bangkai. Ada segolongan ulama yang mengatakan bahwa itu najis dan haram diperjualbelikan. Ini adalah pendapat kalangan mazhab Syafi’i. Sementara itu segolongan ulama lainnya menyatakan bahwa tulang bangkai tidak mempunyai kehidupan sehingga tidak mati, karena itu tulang-tulang ini pun suci setelah busuknya hilang. Mereka juga mengatakan kesucian gading gajah dan ini pendapat kalangan kaum rasionalis (*ahl ra’y*).<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Ala’uddin Ali bin Balban Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban Jilid IV*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.65-66.

<sup>50</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 1*, h.109.

<sup>51</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.650.

## b. Dasar Hukum

### 1) Dalil Nash

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ  
لِإِيْمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku Cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku Ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>52</sup>*

Barang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, berhala, khamr (minuman yang memabukkan). Rasulullah saw, bersabda :

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه أبو داود وأحمد)

<sup>52</sup>QS. al-Maidah (5): 3

“*Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya*” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).<sup>53</sup>

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُذْهَبُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِيحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ لَمْ يَأْتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

“*Dari Jabir ra, bahwa bila dia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada saat penaklukan (Makkah), ‘Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung’. Ada yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, beritahukannlah kepadaku tentang lemak bangkai, karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan manusia menjadikannya sebagai pelita?’ Beliau menjawab, ‘tidak, menjualnya haram’. Kemudian Rasulullah Saw bersabda pada saat itu, ‘Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, maka mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya dan memakan harganya’*”.<sup>54</sup>

Rasulullah Saw memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai sesuai dengan sabda Rasulullah sebagai berikut:

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.80

<sup>54</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, terj. Kathur Suhardi, (Cet 1; Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 621.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : تُصَدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَا

تَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَّا أَحَدْتُمْ إِهَابَهَا

فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ : إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا

*“Dari Ibnu Abbas ra, dia berkata, ‘Seekor kambing disedekahkan kepada maula maimunah, lalu kambing tersebut mati dan kemudian Rasulullah Saw lewat di depannya, beliau bersabda, ‘Mengapa kamu tidak mengambil kulitnya untuk disamak kemudian kamu manfaatkan?’ mereka menjawab. ‘Sesungguhnya kambing tersebut telah menjadi bangkai.’ Beliau bersabda, ‘Yang diharamkan hanyalah memakannya’”.*<sup>55</sup>

## 2) Peraturan Negara Indonesia

Sumber alam hayati adalah unsur-unsur hayati yang ada di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Satwa merupakan semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan atau di udara.

Burung Merak merupakan salah satu satwa yang dilindungi, hal ini telah dicantumkan dalam lampiran PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan dan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pengawetan merupakan upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah.

<sup>55</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. KMCP Imron Rosadi, (Cet 2; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 114.

Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan terhadap satwa yang dilindungi tercantum pada Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Ada pengecualian penangkapan satwa yang dilindungi tersebut yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang

bersangkutan. Selain itu pengecualian yang diperbolehkan dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup>Pasal 22 ayat (3) UU No No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>57</sup> Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penguraiannya penulis menggunakan atau menyampaikan ide dan pemikirannya menggunakan kata-kata dan tidak menggunakan angka, di antara beberapa komponen dalam penelitian kualitatif meliputi :

#### A. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk

---

<sup>57</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

<sup>58</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h.124.

mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan badan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>59</sup>

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui secara langsung pandangan tokoh agama yaitu Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap jual beli Cohung yang berlangsung di masyarakat.

## **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas, artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai disiplin ilmu yang dimilikinya.<sup>60</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif.<sup>61</sup>

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan

---

<sup>59</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 105.

<sup>60</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.127.

<sup>61</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.35.

ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>62</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan upaya dalam menjawab permasalahan dengan mendeskripsikan data sebagaimana mestinya, dari pandangan subjek sendiri yang tidak terlepas dari adanya kajian. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap jual beli Cohung.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo, yang terbagi menjadi dua lokasi berdasarkan sumber data yang diperoleh.

Lokasi penelitian yang pertama yakni dilaksanakan di tempat kerajinan dadak merak Reyog Ponorogo yaitu UD Suromenggolo Ponorogo untuk mendapatkan informasi dari pengrajin dadak merak yang mengetahui proses terjadinya jual beli Cohung.

Lokasi yang kedua yakni Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo tepatnya di jalan Letjend Soeprato No 01 Ponorogo untuk mendapatkan informasi dari para ulama atau tokoh agama yang mengetahui tentang jual beli Cohung dalam Islam.

Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Penulis memilih lokasi di Kabupaten Ponorogo dengan alasan, karena

---

<sup>62</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 25.

Ponorogo merupakan kabupaten yang dikenal dengan kota Reyognya serta ulama yang mewilayahi Ponorogo adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang langsung didapat dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.<sup>63</sup> Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengrajin dadak merak dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>64</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitian. Data ini dipergunakan untuk mendukung data utama atau data dari olahan orang lain. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka

---

<sup>63</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30

<sup>64</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 32

(seperti beberapa literatur buku), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan obyek penelitian.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.<sup>65</sup> Metode pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian. Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum atau pengkajian hukum empiris terdiri dari wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisisioner, observasi atau survey lapangan dan dokumentasi.<sup>66</sup>

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan studi dokumen sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>67</sup> Teknik wawancara dalam penelitian empiris adalah wawancara langsung dan mendalam.

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di

<sup>65</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, h.138

<sup>66</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.166

<sup>67</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, h.138

mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>68</sup>

Wawancara untuk mendapatkan data lapangan atau fakta yang terjadi. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwasanya hanya respondenlah yang paling mengetahui tentang diri mereka sendiri serta masyarakat disekitarnya dengan segala kegiatan keseharian yang dilakukannya. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data yakni pewawancara dengan sumber data yaitu responden.<sup>69</sup> Dalam hal ini yang menjadi responden utamanya adalah pengarangin dadak merak reyog Ponorogo yaitu UD Suromenggolo Ponorogo serta pandangan tokoh agama yaitu Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo yang meliputi Drs. KH. Imam Sayuthi Farid, SH. MSI sebagai ketua I Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, Dr. Achmad Munir, MA sebagai sekertaris umum, dan Drs. H. Muh Muhsin sebagai ketua Komisi Fatwa dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

## 2. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content

---

<sup>68</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.167

<sup>69</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h.72

analysis.<sup>70</sup> Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku, catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data yang tersimpan di *website*.<sup>71</sup>

#### F. Metode Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan data, tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi.<sup>72</sup> Adapun proses analisis data yang penulis gunakan adalah Pemeriksaan Data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan tahap terakhir adalah kesimpulan.

##### 1. Pemeriksaan Data

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik

<sup>70</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.25.

<sup>71</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, h.141

<sup>72</sup>Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

pemeriksaan data ini, penulis memeriksa kembali bahan hukum yang diperoleh dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaiannya, dan lain sebagainya. Pemeriksaan data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup untuk dilakukan tahapan berikutnya. Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dari dokumentasi. Pemeriksaan data dilakukan terhadap data yang diperoleh dari beberapa narasumber diantaranya hasil wawancara kepada pengrajin serta kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi data merupakan pengelompokan atau penyusunan terhadap data-data yang telah diperoleh baik dari informan maupun data-data yang diperoleh dari dokumentasi kedalam pola tertentu penelitian yang dilakukan.

Klasifikasi dilakukan setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh dari pengrajin serta Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo dipilah-pilah oleh penulis sesuai kebutuhan dan yang dapat menjawab rumusan masalah.

### 3. Verifikasi

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan penulis untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, penulis melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

### 4. Analisis

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar.

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian atau pengkajian hukum empiris dikemukakan bagaimana si pengkaji atau si penulis dalam menganalisis fakta-fakta sosial dengan menjelaskannya melalui bantuan hukum atau sebaliknya hukum itu dijelaskan melalui bantuan fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.<sup>73</sup> Dalam hal ini penulis menggambarkan data yang diperoleh di lapangan serta mengemukakan analisis dan pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap data yang telah diperoleh.

---

<sup>73</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 174.

## 5. Kesimpulan

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan kesimpulan adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.<sup>74</sup>Pada kesimpulan ini, penulis mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

Pada kesimpulan ini penulis mengerucutkan persoalan dengan merangkum secara keseluruhan yang nantinya kesimpulan ini berusaha menjawab fokus penelitian serta hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan di lapangan yaitu pengrajin dan pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>74</sup>Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2013), h. 49.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil Kabupaten Ponorogo

Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1946 Masehi, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian yang mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya, juga mengacu pada buku Hand book of Oriental History, sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo. Bathoro Katong adalah pendiri kadipaten Ponorogo yang selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo.<sup>75</sup>

Kabupaten Ponorogo terletak di wilayah barat propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi dalam 21 kecamatan dan 307 desa/kelurahan. Menurut kondisi geografisnya, Kabupaten Ponorogo terletak antara 111° 17' - 111° 52' Bujur Timur (BT) dan 7° 49' - 8° 20' Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian antara 92 – 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub area yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak, Ngebel dan 17 kecamatan lainnya merupakan daerah dataran rendah.

Jarak ibukota Kabupaten Ponorogo dengan ibukota Propinsi Jawa Timur kurang lebih 200 km ke arah timur laut dan jarak dengan ibukota

---

<sup>75</sup><http://ponorogo.go.id/sejarah-ponorogo/>, diakses pada 2 Mei 2017

negara 800 km ke arah barat. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

Bagian utara meliputi Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk. Bagian timur meliputi Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Bagian selatan Kabupaten Ponorogo adalah Kabupaten Pacitan serta bagian barat meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah).

Di Kota Ponorogo terdapat beberapa sungai utama yang mengalir dan mempengaruhi sistem tata air dan secara tidak langsung mempengaruhi pola perkembangan kota tersebut yaitu Sungai Cokromenggalan, Sungai Mangkungan, Sungai Bibis, Sungai Gendol, Sungai Keyang, Sungai Genting, Sungai Sungkur dan Sungai Sekayu.

Luas Kota Ponorogo 5.119.905 ha secara umum masih didominasi oleh areal persawahan (lebih dari 50% dari luas total Kota Ponorogo). Peruntukan kedua setelah sawah adalah untuk perumahan dan pekarangan, serta ladang dan tegal.<sup>77</sup>

Kondisi perekonomian Kabupaten Ponorogo telah mempunyai fasilitas perdagangan yang lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang terkonsentrasi di pusat kota. Khususnya pasar kota Ponorogo seperti pasar legi di Desa Banyudono, pasar pon di Desa Mangungsuman, dan pasar yang ada di Desa Tonatan. Selain menyediakan kebutuhan sehari-hari, keberadaan pasar tersebut juga penting dalam

---

<sup>76</sup>[http:// Ppsp.nawasis.info](http://Ppsp.nawasis.info), diakses pada 2 Mei 2017

<sup>77</sup><http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/ponorogo.pdf>, diakses pada 2 Mei 2017

rangka menunjang kegiatan koleksi dan distribusi terhadap barang-barang kebutuhan penduduk dan beberapa komoditi pertanian yang dihasilkan Kabupaten Ponorogo dan wilayah sekitarnya. Sedangkan fasilitas perdagangan yang berupa pertokoan terutama banyak berkonsentrasi Desa Mangkujayan, Tamarum, Tambakbayan, dan Bangunsari.<sup>78</sup>

## 2. Sejarah Reyog Ponorogo

Ponorogo dikenal dengan sebutan kota reyog, karena di Ponorogo lah kesenian reyog dilahirkan. Bahkan hingga saat ini setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro, selalu diselenggarakan acara Grebeg Suro. Dalam even Grebeg Suro ini diadakan Festival Reyog Nasional yang diikuti kelompok seni reyog dari berbagai kota di Indonesia. Acara lain adalah kirab Pusaka. Pusaka yang diarak dari makam Batoro Katong (pendiri Ponorogo) ke Pendopo Kabupaten tersebut merupakan peninggalan pemimpin Ponorogo pada masa kerajaan wengker. Dan mengakhiri acara Grebeg Suro pada tanggal 1 Suro diadakan Larung Do'a di Telaga Ngebel. Even Grebeg Suro ini menjadi salah satu kalender wisata di Ponorogo dan Jawa Timur.

Terdapat beberapa versi cerita mengenai sejarah lahirnya kesenian reyog, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Versi yang pertama menceritakan bahwa Prabu Kelono Sewandono dari Kerajaan Bantarangin ingin meminang Putri Sanggalangit dari kerajaan Kediri. Sebagai mas kawin sang putri meminta Prabu

<sup>78</sup><http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/ponorogo.pdf>, diakses pada 2 Mei 2017

<sup>79</sup><http://ponorogokab.bps.go.id>, diakses pada 2 Mei 2017

Sewandono untuk memboyong seluruh isi hutan ke istana. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Prabu Kelono Sewandono harus mengalahkan Singa Barong sebagai penunggu hutan. Akhirnya terjadi pertempuran yang melibatkan para warok, prajurit berkuda, dan patih Pujang Ganong dari Bantarangin. Pertempuran tersebut menyebabkan banyak korban sehingga akhirnya Prabu Kelono Sewandono turun ke medan perang. Prabu Kelono Sewandono dapat mengalahkan Singa Barong dengan senjata cemeti yaitu Pecut Samandiman.

Berdasarkan cerita tersebut maka dalam pertunjukan reyog digambarkan dengan tarian para prajurit berkuda, warok, dan patih Pujang Ganong, serta gagahnya Prabu Kelono Sewandono yang mengalahkan Singa Barong yaitu dadak merak.

- b. Versi yang kedua menyebutkan bahwa sejarah lahirnya kesenian reyog berawal dari legenda Prabu Kelono Sewandono dan Dewi Sanggalangit. Diceritakan bahwa dahulu ada seorang putri cantik dari Kerajaan Kediri yang bernama Putri Sanggalangit mengadakan sayembara untuk mendapatkan calon suami. Syarat yang diberikan dalam sayembara tersebut adalah calon suaminya harus mampu menciptakan tontonan yang baru dan menarik, yaitu tarian yang diiringi gamelan, dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak seratus empat puluh ekor, dan menghadirkan pula binatang berkepala dua. Hanya ada dua orang yang menyanggupi atas permintaan itu, yaitu Prabu Kelono Sewandono dari Kerajaan Bantarangin dan Raja

Singo Barong dari Lodaya. Raja Singo Barong adalah manusia yang memiliki kepala harimau dan selalu ditemani burung merak di bahunya. Sedangkan Prabu Kelono Sewandono adalah raja yang tampan dan gagah namun mempunyai sifat yang aneh yaitu menyukai anak laki-laki.

Kedua raja tersebut berusaha keras untuk menyiapkan permintaan Dewi Sanggalangit. Barisan kuda kembar telah dipersiapkan oleh Prabu Kelono Sewandono. Raja Singo Barong belum dapat menciptakan tarian yang menarik dan bermaksud merebut hasil karya Prabu Kelono Sewandono. Akan tetapi niat tersebut diketahui oleh Prabu Kelono Sewandono kemudian menyerang kerajaan Lodaya. Pasukan Bantarangin dapat mengalahkan Lodaya dan tersisa Prabu Kelono Sewandono berhadapan dengan Raja Singo Barong. Dalam pertempuran itu Raja Singo Barong dapat dikalahkan dengan senjata cemeti Samandiman. Raja Singo Barong yang saat itu ditemani burung merak berubah seakan akan berkepala dua yaitu harimau dan merak.

Akhirnya Prabu Kelono Sewandono datang ke Kerajaan Kediri untuk meminang Dewi Sanggalangit dengan diiringi tarian reyog, dengan iringan seratus empat puluh empat ekor kuda kembar, dan suara gamelan. Ditambah lagi dengan hadirnya seekor binatang berkepala dua yang menari liar namun indah dan menarik. Pada akhirnya Dewi Sanggalangit menjadi permaisuri Prabu Kelono

Sewardono dan dibawa ke Kerajaan Bantarangin di Wengker. Wengker merupakan nama lain dari Ponorogo sehingga di kemudian hari kesenian reyog itu disebut reyog Ponorogo.

- c. Versi yang ketiga disebutkan dalam buku Pedoman Dasar Kesenian Reyog Ponorogo dalam Pentas dan Budaya Bangsa, yang diterbitkan pada 1 Agustus 1993, pada era bupati Gatot Sumani, menyebutkan reyog Ponorogo yang semula disebut barongan merupakan sindiran dari Demang Ki Ageng Kutu Suryongalam terhadap Prabu Brawijaya V sebagai pemimpin Majapahit saat itu, yang belum melaksanakan tugas kerajaan secara tertib, adil, dan memadai karena dipengaruhi dan dikendalikan oleh permaisurinya.<sup>80</sup>

Berawal dari cerita inilah asal usul reyog Ponorogo dalam wujud seperangkat merak dan jathilan sebagai manifestasi sindiran kepada Raja Majapahit. Raja dikisahkan sebagai harimau yang ditunggangi oleh merak sebagai lambang permaisuri (yang menguasai suami).

Kesenian reyog terus berkembang menjadi media komunikasi dengan masyarakat. Pada masa pemerintahan Batoro Katong dan Ki Ageng Mirah sebagai pendamping setia Batoro Katong, kesenian reyog terus dilestarikan. Dengan daya cipta dan rekayasa yang tepat, Ki Ageng Mirah membuah cerita legendaris yaitu cerita tentang raja Bantarangin, Prabu Kelono Sewardono yang sedang kasmaran. Hasil daya cipta Ki Ageng Mirah ini berkembang di masyarakat Ponorogo dan diyakini hingga

<sup>80</sup> <http://ponorogokab.bps.go.id>, diakses pada 2 Mei 2017

kini bahwa cerita itu benar-benar terjadi. Bahkan diyakini pula, bekas kerajaan Bantarangin masih tetap ada di wilayah Sumoroto, Kauman.

Oleh Batoro Katong, kesenian reyog ini juga digunakan sebagai media dakwah. Menurutnya kata reyog berasal dari kata *riyoqun* yang berarti Khusnul Khotimah. Demikian pula instrumen reyog juga diberi nama yang bermakna untuk tujuan dakwah.<sup>81</sup>

### 3. Pengrajin Reyog Ponorogo

Pengrajin reyog sebagai salah satu UKM di Ponorogo yang memiliki keunikan tersendiri yang menghasilkan seperangkat reyog dengan segala atributnya juga telah banyak membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Selain itu pengrajin reyog juga sangat berperan terhadap kesenian reyog Ponorogo yang membawa nama Ponorogo sehingga dikenal masyarakat Indonesia hingga masyarakat mancanegara. Dengan adanya reog kemudian diselenggarakan festival reyog nasional, hotel-hotel baru mulai bermunculan, para pengusaha restoran, pakaian, jasa, sampai pada perbankan juga membuka cabang usahanya di Ponorogo, sehingga pertumbuhan ekonomi Ponorogo menjadi meningkat. Berkali-kali kesenian ini mewakili Jawa Timur dalam pameran kebudayaan di berbagai negara, misalnya KIASS (Kerjasama kebudayaan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat) di California tahun 1991, pameran kebudayaan di Sevilla Spanyol tahun 1992.

---

<sup>81</sup><http://ponorogokab.bps.go.id>, diakses pada 2 Mei 2017

Pengrajin reyog Ponorogo dalam penelitian ini adalah UD Suromenggolo Ponorogo yang beralamat di Dusun Grenteng, Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Usaha kerajinan telah berdiri sudah lama diperkirakan sekitar tahun 70 an yang sampai sekarang terdiri dari beberapa generasi yang dirintis oleh Pak Warni dan dilanjutkan oleh Pak Nugroho yang saat ini melanjutkan usaha kerajinan tersebut. Usaha kerajinan kesenian reyog ini berlangsung secara turun temurun yang sudah memiliki keahlian yang telah diajarkan sejak kecil sehingga generasi selanjutnya hanya meneruskan usaha kerajinan tersebut. UD Suromenggolo merupakan pengrajin reyog yang memiliki tujuan yang mulia yaitu memproduksi kerajinan reyog untuk kemajuan reyog Ponorogo mottonya yaitu Memahayu Hayuning Bahwono Angleluri Budoyo Bongso.

Dalam usaha kerajinan reyog tersebut memiliki dua orang karyawan yang membantu Pak Nugroho dalam mengerjakan usahanya yaitu Pak Sarno dan Pak Puji yang bertugas untuk membantu pembuatan kerajinan mulai dari ragangan pemasangan bulu merak yang selanjutnya finishing dikerjakan oleh Pak Nugroho sendiri. Dalam pengrajin ini tidak hanya melayani jasa pembuatan kerajinan reyog saja tetapi juga servis reyog yang sudah rusak untuk memperbaiki dan mempercantik. Kerajinan-kerajinan tersebut telah dikirim ke berbagai wilayah di seluruh nusantara mulai dari lokal Ponorogo, Bojonegoro, Malang, bahkan sampai Kalimantan.

Diantara kerajinan-kerajinan yang telah diproduksi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Semua peralatan kerajinan reyog lengkap diantaranya dadak merak, kepala barongan, topeng, miniatur reyog, sabuk otok dan lain sebagainya.
- b. Peralatan penari jatil seperti kudalumping
- c. Gamelan reyog
- d. Pakaian-pakaian reyog Ponorogo

Berbagai bahan-bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan reyog Ponorogo diantaranya kayu dadak, kulit kambing, kulit sapi, kulit macan, ekor sapi, ekor kuda, bulu merak, cohung, dan lain sebagainya.

Proses pembuatan kerajinan reyog oleh UD Suromenggolo adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Ragangan

Ragangan adalah dasaran dari dadak merak, bahannya adalah bambu, rotan, dan benang. Pertama harus membuat rusuknya dari bambu, dari bawah ke atas semakin kecil dan tipis ini berguna agar bisa lemas pada bagian atas reyog. Selanjutnya merajut bambu dengan rusuk tadi menggunakan benang, yang sebelumnya bambu sudah dibelah-belah menjadi kecil sebesar lidi dan panjang. Proses perajutan ini dilakukan dari bawah sampai ujung atas rusuk. Setelah selesai

<sup>82</sup><http://www.suromenggolo.com/2011/05/proses-pembuatan-reog.html>, diakses pada 27 Maret 2017.

maka tinggal menghias bagian tepi dari rusuk-rusuk dengan rotan dan merajutnya, selain agar lebih indah juga agar lebih kuat. Finishingnya adalah pengecatan, pada umumnya bagian atas merah dan bagian bawah putih, ini melambangkan NKRI dan tidak ada Negara manapun yang boleh mengklaim kesenian reyog Ponorogo Indonesia ini.

b. Dadak Merak

Dadak merak adalah komponen utama dalam seni reyog, ukuran dari dadak merak bervariasi antara 2 meter sampai 2,5 meter, selain itu ada juga yang lebih besar dan lebih kecil mengikuti permintaan pembeli. Dadak merak ini dibuat dari ragangan tadi dan dipasang batang merak yang sudah dibelah pada bagian dalam ragangan tadi, batang bulu merak asli merupakan bahan terbaik yang dijadikan dasaran ini. Setelah itu proses pemasangan bulu-bulu merak pada bagian depan dan selanjutnya adalah pemasangan badan burung merak cohung. Langkah terakhir adalah pemasangan pemasangan krakap atau tempat tulisan identitas dari pemilik reyog misalnya dari desa atau kecamatan atau dari provinsi tertentu sesuai keinginan pembeli.

c. Caplokan Kepala Barongan

Kepala barongan harganya bervariasi berkisar antara 2 juta sampai 11 juta rupiah, ini tergantung dari kualitas corak dan ukuran dari kulit kepala harimau itu sendiri. Kepala barongan yang berharga 2 juta sampai 5 juta rupiah merupakan corak bawah sampai menengah sedangkan 6 juta sampai 11 juta rupiah merupakan corak menengah

sampai kualitas super. Pembuatan caplok pertama adalah pembentukan mulut dari kayu dadap yang ringan dan kuat sehingga pemain reyog tidak merasa keberatan dalam menggigit caplok dan bisa awet dan tahan lama (tidak rapuh), kemudian pemasangan bagian atas caplok menggunakan bahan mancung (bagian dari pohon kelapa), setelah itu pemasangan kulit kepala harimau dan ditunggu 2-3 hari sehingga sampai kering dan maksimal kualitasnya. Finishingnya adalah pengecatan bagian mulut.

d. Kendang

Kendang adalah alat musik yang sangat penting dari gamelan reyog, ini dibuat dari kayu pohon nangka yang padat dan tidak berpori-pori sehingga kualitas suaranya lebih bagus dari bahan pohon lain. Pembentukan kendang dengan menggunakan mesin sehingga bisa bagus dan rata, setelah itu dipasang kulit sapi yang sebelumnya telah direndam air selama semalaman sehingga tidak terlalu rapuh dan bisa awet. Pemasangannya pun menggunakan teori yang bagus sehingga kualitas suara bisa maksimal dan kuat. Setelah itu adalah pemasangan tali, biasanya menggunakan kawat atau daging sapi yang sudah dibuat tali, sesuai selera konsumen. Ini bertujuan agar mudah dalam penyetelan suara tinggi rendahnya.

#### 4. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.<sup>83</sup>

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya Majelis Ulama Indonesia bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa

---

<sup>83</sup><http://www.mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/prifl-mui.html>, diakses pada 27 Maret 2017

telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah Majelis Ulama Indonesia, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta pendewaan kebendaan bahwa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran Majelis Ulama Indonesia makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> <http://www.mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/prifl-mui.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017

Dalam perjalanannya, selama 25 tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro (Pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan Pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dalam mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama Majelis Ulama Indonesia, yaitu:<sup>85</sup>

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
- b. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
- d. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid

---

<sup>85</sup> <http://www.mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/prifl-mui.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017

- e. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Praktik Jual Beli Cohung Oleh Pengrajin Dadak Merak Reyog**

#### **Ponorogo**

Praktik jual beli merupakan suatu aktivitas yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat di manapun ia berada. Jual beli merupakan proses tukar-menukar harta yang memiliki kemanfaatan. Salah satu objek yang diperjualbelikan adalah cohung. Yang dimaksud dengan cohung adalah badan burung merak yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan dadak merak dalam tarian Reyog Ponorogo. Tarian Reyog Ponorogo merupakan sebuah kebudayaan yang telah melekat pada masyarakat Kabupaten Ponorogo sehingga masyarakat tidak bisa lepas dari kebudayaan tersebut. Usaha kerajinan Reyog Ponorogo adalah sebuah usaha dengan memproduksi berbagai macam peralatan yang dibutuhkan dalam tarian reyog yang telah menjadi mata pencaharian utama sebagian masyarakat Ponorogo.

Adapun jual beli cohung antara pemasok dan pembeli terjadi sesuai kebutuhan pembeli, proses jual beli terjadi ketika pemasok cohung datang ke tempat pengrajin tanpa ada pemberitahuan sebelumnya atau tanpa pemesanan terlebih dahulu sehingga apabila pembeli sedang membutuhkan maka akan dibeli jika tidak maka pembeli akan menolak cohung yang ditawarkan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh

melalui wawancara kepada narasumber yaitu pengrajin reyog Ponorogo mengatakan bahwa:

*“pembeliannya tidak pasti mbak, biasanya pemasok cohung datang sendiri kesini tanpa kabar-kabar sebelumnya, jadi dia bawa kesini sudah dalam keadaan kering jika saya butuh ya tak beli jika tidak yang tidak saya ambil mbak, ya kalau ada uang yang saya ambil kalau tidak ada ya ditawarkan ke pengrajin yang lain mbak, harganya per ekor cohung sekitar 1 juta seratus, pemasok berasal dari luar kota yaitu Tuban ya memang diperoleh dari Indonesia”<sup>86</sup>*

Objek yang diperjualbelikan yaitu cohung (burung merak) tersebut diperoleh dalam keadaan sudah dikeringkan, sesuai dengan pernyataan pengrajin Pak Nugroho :

*“cohung yang dibawa pemasok dalam keadaan kering mbak, jadi dalam keadaan bentuk luarnya yaitu sayap, kepala, kaki dan kulit yang tampak burung dari luar namun bagian dalamnya sudah tidak ada seperti jeroan dan dagingnya sudah tidak ada. Kalau untuk bulunya itu impor dari India mbak, India di impor turun ke Malaysia kemudian di impor ke Indonesia, kalau di India itu pun tidak dibunuh mbak kan disana kepercayaannya Hindu, di sana kepercayaannya kalau burung sama sapi itu kan peliharaannya Dewa Shiwa, di sana pun masih banyak burung merak di hutan, jadi tidak berani membunuh walaupun ada burung matipun di kubur mbak, jadi ketika waktu musim rontok pada bulan-bulan tertentu sekitar bulan desember januari itu orang disana tinggal pergi ke hutan dan mengambil satu-satu bulunya yang rontok itu, terus diikat seratus-seratus gitu per bendel kemudian dikumpulkan ke pengepul terus dijual”<sup>87</sup>*

Alasan pengrajin menggunakan cohung adalah agar menghasilkan dadak merak yang sesuai dengan kepuasan pembeli dadak merak serta

<sup>86</sup> Nugroho, wawancara (Ponorogo, 25 Maret 2017)

<sup>87</sup> Nugroho, wawancara (Ponorogo, 25 Maret 2017)

menghasilkan dadak merak yang tampak lebih berwibawa atau galak, hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:

*“perbedaannya dengan menggunakan cohung yang asli dan tidak ya banyak tentunya, pertama dari segi harganya pasti lebih mahal, kedua kalau memakai cohung asli bagi para pemain reyog gitu kan kelihatan sangar gitu mbak dan lebih puas tentunya, jika memakai cohung asli kan lebih kereng (galak)”<sup>88</sup>*

Selain pernyataan yang dikemukakan diatas dalam penggunaan cohung memiliki resiko tersendiri yaitu tidak awet mengingat bahwa bahan baku yang digunakan adalah berasal dari makhluk hidup. Hal ini sesuai yang disampaikan Pak Nugroho sebagai berikut:

*“kalau untuk resikonya tentunya ada mbak, kalau memakai cohung asli itu tidak bisa awet kalau tidak rajin menjemur sebulan sekali atau tiga seminggu sekali itu bisa rontok nanti ada hewan disitu biasanya ulat makan dari dalam jadi bisa rusak mbak”<sup>89</sup>*

Setelah Cohung diperoleh kemudian digunakan sebagai bahan baku pembuatan dadak merak Reyog Ponorogo yang kemudian dijual dengan kisaran harga Rp.14.000.000,00 sampai dengan Rp.16.000.000,00. Hal ini sesuai dengan data yang didapatkan yakni:

*“untuk proses pembuatannya ya dijahit seperti biasa sama halnya dengan yang tidak asli, biasanya dalamnya cohung itu diisi kertas-kertas atau Koran agar bisa membentuk burung besar artinya tidak kempes begitu. kalau untuk harga ketika sudah menjadi sebuah dadak merak sekitar 14 juta sampai dengan 16 juta mbak, kalau untuk kepala barongan itu bervariasi 6 sampai 20 jutaan ada. untuk jumlah penjualan itu tidak pasti mbak, bisa dikatakan kadang rame-ramenya penjualan kadang juga ada waktu sepi-sepinya mbak, rata-rata*

<sup>88</sup>Nugroho, wawancara (Ponorogo, 25 Maret 2017)

<sup>89</sup>Nugroho, wawancara (Ponorogo, 25 Maret 2017)

*kalau perbulan itu 2 sampai 3 unit, kalau setahun 20 sampai 30 unit reyog mbak.”<sup>90</sup>*

Dari pemaparan data tersebut diketahui bahwa praktik jual beli cohung yang dilakukan oleh pengrajin dadak merak Reyog Ponorogo diperoleh dari pemasok yang berasal dari Tuban dan diperoleh oleh pengrajin dalam kondisi sudah dikeringkan dan hanya bentuk luar burung merak yang terdiri badan luar, kaki, sayap, kepala, dan kulitnya.

## **2. Jual Beli Cohung Oleh Pengrajin Dadak Merak Reyog Ponorogo Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo**

Kesenian Reyog bagi masyarakat Ponorogo menjadi kebanggaan dan telah melegenda. Kesenian reyog dikatakan menjadi kebanggaan masyarakat Ponorogo karena kesenian reyog lahir dan berkembang dari daerah Ponorogo. Kesenian reyog dikatakan melegenda, karena kesenian reyog telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang.

Sebagai penyebar agama Islam di Ponorogo, Bathara Katong menggunakan kesenian reyog sebagai media dakwah seperti metode yang digunakan Walisanga menyebarkan agama Islam dengan menggunakan wayang. Nilai dakwah yang terkandung dalam kesenian reyog adalah sejak zaman Bathara Katong hingga sekarang kesenian reyog sangat efektif untuk mengumpulkan massa. Banyak masjid apabila akan mengadakan peringatan hari besar Islam sebelumnya dipertunjukkan kesenian reyog.

---

<sup>90</sup>Nugroho, wawancara (Ponorogo, 25 Maret 2017)

Hal ini untuk membuktikan selain membuat keramaian juga menunjukkan bahwa di kalangan umat Islam tidak alergi terhadap seni budaya reyog.<sup>91</sup>

Ponorogo merupakan sebuah Kabupaten yang mendapatkan julukan sebagai kota reyog. Dengan ini masyarakat Ponorogo melestarikan kesenian Reyog Ponorogo. Dengan pelestarian reyog ini menjadikan masyarakat banyak yang mencari penghasilan melalui bisnis usaha pembuatan alat-alat kesenian reyog tersebut. Salah satunya yaitu dadak merak yang merupakan unsur utama dalam tarian reyog. Dadak merak adalah topeng yang digunakan dalam tarian reyog yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang dihiasi dengan burung merak, bulu merak dan barongan. Dalam pembuatan dadak merak terdapat hiasan burung merak yang biasa disebut sebagai cohung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengrajin bahwa telah terjadi akad jual beli cohung antara pengrajin dan penjual cohung. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Jual beli hukumnya boleh sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

---

<sup>91</sup>Asmoro Achmadi, "Pasang Surut Dominasi Islam Terhadap Kesenian Reyog Ponorogo", *Analisis Volume XIII*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013). h.123.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*<sup>92</sup>

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya namun dia tidak memerlukannya, sebaliknya dia memerlukan harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Apabila seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang disebut jual beli.<sup>93</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengrajin bahwa telah terjadi akad jual beli cohung antara pengrajin sebagai pembeli dan penyedia sebagai penjual yang berasal dari Tuban. Cohung diperoleh dengan cara diburu dan tanpa disembelih sesuai dengan syariat Islam, maka bisa dikatakan sebagai bangkai. Sebab yang dimaksud dengan bangkai adalah semua hewan yang mati bukan dengan penyembelihan secara syar’i. Oleh karena itu termasuk juga bangkai adalah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya jika disembelih, seperti keledai, dan binatang yang sebenarnya boleh dimakan dagingnya namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, seperti sembelihan orang murtad, walaupun tidak membahayakan kesehatan. Artinya, diharamkannya bangkai adalah tanda

<sup>92</sup>QS. al-Baqarah (2) : 275.

<sup>93</sup>Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 194.

kenajisannya karena pengaharaman sesuatu yang tidak ada bahayanya dan tidak ada kemuliaannya adalah tanda kenajisannya. Kenajisannya diikuti oleh kenajisan bagian-bagiannya.<sup>94</sup>

Selain hal tersebut di atas, cohun merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang karena burung merak masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi berdasarkan PP No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat maka penulis meminta pandangan tokoh agama Kabupaten Ponorogo selaku seseorang yang mengetahui dan memahami persoalan agama dan cohung pada kesenian Reyog Ponorogo, selain itu tokoh agama yakni yang penulis jadikan sebagai narasumber yakni ulama Majelis Ulama Indonesia yang memiliki sebuah tujuan yaitu turut untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan damai.

Tokoh agama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam yang ada di dalam masyarakat. Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang ulama yang mengerti dalam hal hukum Islam dan mengerti tentang permasalahan reyog. Dan tokoh agama yang penulis jadikan narasumber adalah ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

Menanggapi permasalahan tersebut, beberapa ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo mengemukakan pendapat yang

---

<sup>94</sup>Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzab Syafi'i*, h.26.

berbeda-beda terhadap kasus jual beli cohung. Pendapat-pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Achmad Munir mengatakan :

*“segala sesuatu tergantung pada konteksnya, dalam kasus cohung tersebut diperbolehkan dalam fiqh karena tidak untuk dikonsumsi namun sebaiknya tidak dilakukan mengingat hal tersebut dilindungi oleh negara.”<sup>95</sup>*

Alasan yang menjadi dasar pendapat Achamad Munir adalah berdasarkan dalil-dalil nash Al-Qur'an, Hadist, dan Qawaid Fiqhiyah serta berdasarkan logika. Yang dimaksud Qawaid Fiqhiyah adalah kaidah-kaidah syar'iyah yang berfungsi untuk memudahkan seorang mujtahid atau faqih dalam beristinbat hukum terhadap suatu masalah dengan cara menggabungkan masalah yang serupa dibawah salah satu kaidah yang bisa dikaitkan.<sup>96</sup> Alasan-alasan yang mendasari pendapat Achmad Munir adalah sebagai berikut:<sup>97</sup>

1) Bedasarkan Fiqh Islam

Di dalam fiqh Islam terdapat dua macam hal ketika kita membicarakan perihal bangkai yaitu bangkai dari binatang yang halal atau suci dan ada bangkai binatang yang haram dan najis. Kalau bangkai binatang yang haram dan najis maka sudah selesai artinya tidak ada upaya-upaya lagi untuk dimanfaatkan contohnya seperti babi, anjing, dan lain sebagainya. Kalau binatang yang suci atau halal misalnya ada kambing mati maka kulitnya masih bisa

<sup>95</sup>Achmad Munir, Wawancara (Ponorogo, 30 Maret 2017)

<sup>96</sup>Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), h. 1.

<sup>97</sup>Achmad Munir, Wawancara (Ponorogo, 30 Maret 2017)

disamak maka masih bisa dipakai, dan merak masuk bagian yang suci karena termasuk jenis burung.

Hal tersebut sesuai dengan hadist Rasulullah SAW bahwa kulit bangkai yang telah disamak maka ia menjadi suci, terdapat dalam hadist sebagai berikut:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

*“Jika kulit telah disamak, maka ia telah suci”*<sup>98</sup>

Cohung dalam konteks bangkai tersebut postur tubuhnya dan bagian dalamnya pun sudah dibersihkan memang dapat dikatakan bangkai merak namun orang yang menjual pun tidak bermaksud untuk menjual bangkai begitu pula pembelinya, tapi yang menjadi kontrak akadnya adalah hiasan postur tubuh dalam ornamen seninya maka menurut pendapat Achmad Munir adalah boleh karena menjualnya tidak digunakan untuk konsumsi tapi katakanlah menjual dalam bentuk karya seni.

Barang yang najis ada konteksnya juga mbak yaitu ketika untuk dimakan, jika untuk hiasan tidak ada kaitannya dengan halal dan haram tapi memang jika dikatakan najis memang termasuk najis dalam konteks memegangnya. Karena dalam hal tersebut lebih ditekankan pada bulu dan postur tubuh luarnya saja maka diperbolehkan. Pengharaman sesuatu ada konteksnya, dalam hal ini adalah untuk dimakan sebagaimana firman Allah SWT :

<sup>98</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 1*,h.108.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ  
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ  
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمِ يَمَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ  
وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ  
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku Ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>99</sup>*

Dari ayat terbut bangkai diharamkan karena untuk dimakan, jika memang tidak untuk dikonsumsi maka diperbolehkan.

- 2) Ketika dikaitkan dengan hukum negara yang melindungi burung merak maka fiqh pun mengikuti, karena ketaatan kepada ulil amri juga bagian dari ketaatan beragama dan ada kaidah ushul fiqh:

تَصَرُّفُ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

*“Keputusan pemimpin ada kemaslahatan umat”*

<sup>99</sup>QS. al-Maidah (5) : 3

Maka keputusan pemimpin maka fiqh ikut mengikutinya. Negara melarangnya karena didalamnya ada kemaslahatan yaitu untuk menjaga kelangkaannya dan menjaga ekosistemnya agar tidak merusak lingkungannya dan tidak kehilangan habitatnya. Kita bisa menjalankan keputusan pemimpin jika terdapat kemaslahatan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.*<sup>100</sup>

Jadi cohung (merak) dalam fiqh memnfaatkannya diperbolehkan dan jika dikaitkan dengan hukum negara maka tidak diperbolehkan untuk melindungi ekosistemnya dengan demikian terdapat kemaslahatan dan kemaslahatan harus didahulukan sesuai dengan kaidah fiqh :

دَرءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

*“Menangkal mafsadat adalah lebih utama dari menarik manfaat”.*

Maksudnya menolak sesuatu yang dapat menimbulkan bencana harus didahulukan daripada memnfaatkan cohung (merak)

<sup>100</sup>QS. al-A'raf (7): 56

tersebut. Maka menurut fiqih sepakat bahwa mendorong atau mendukung pemerintah dalam melindunginya sehingga kesimpulannya jangan memburu merak tersebut.

b. Imam Sayuthi Farid

Majelis Ulama Indonesia lain yang berpendapat bahwa jual beli cohong tersebut diperbolehkan adalah Imam Sayuthi Farid yang mengatakan :

*“Jual beli tersebut tekanannya pada pihak pengrajin membeli dari pihak penjual berasal dari Tuban, maka perlu adanya Hilah atau rekyasa artinya boleh apabila tekanannya pada membeli uang jasa, jadi tidak semata-mata akad jual beli tetapi pemberian jasa atas kepayahan dia yang mencari dan membawa cohong tersebut. Jadi jual beli itu boleh apabila status jual belinya menjadi di Hilah atau tidak semata-mata membeli barang itu tetapi memberi jasa kepada orang yang mencarinya. Karena juga demi kemasalahatan tertentu yakni pengembangan dari budaya.”<sup>101</sup>*

Hal yang menjadi dasar dalam pendapat Imam Sayuthi Farid, adalah melalui adanya hilah. Definisi dari hilah itu sendiri adalah strategi atau siasat hukum dengan melakukan tindakan yang disyariatkan ataupun tidak untuk menggugurkan suatu hukum atau mengubahnya menjadi hukum yang lain dengan maksud atau tujuan yang negatif ataupun positif. Artinya strategi atau siasat tersebut dilakukan dengan tujuan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan syariat yakni menetapkan dan membenarkan kebatilan dan membatalkan yang haq atau kebenaran atau strategi yang dilakukan mempunyai tujuan-tujuan yang benar sesuai dengan syariat yakni

<sup>101</sup>Imam Sayuthi Farid, Wawancara (20 April 2017)

menetapkan yang haq dan menolak yang batil.<sup>102</sup> Hilah dalam konteks jual beli tersebut yang dimaksud oleh Imam Sayuthi Farid adalah dengan cara menganggap bahwa jual beli tersebut bukan semata-mata melakukan jual beli saja tetapi sebagai pembayaran upah atas kerja kerasnya atau jerih payah dalam mendapatkan cohung dan dalam membawanya sampai kepada pengrajin.

c. Muh Muhsin

Muh Muhsin yang menjabat sebagai Ketua komisi Fatwa Hukum dan Perundang-undangan memberikan pendapat yang berbeda bahwa beliau tidak memperbolehkan jual beli tersebut. Beliau mengatakan :

*“Ada dua hal yang perlu dicatat dalam permasalahan tersebut yaitu 1. Hewan tersebut terlindungi. 2. Mati dalam kondisi diburu dan tidak disembelih jadi sesuatu yang tidak tidak halal. Jadi ada dua hal yang menjadi catatan diatas menurut saya jual belinya tidak sah, saya normatif saja di dalam fiqh. Jadi di dalam fiqh menjelaskan apabila sesuatu itu memperolehnya itu tidak boleh maka memberikan kepda orang lain juga tidak boleh. Jadi sisi itu menurut saya tidak sah, cuma masalahnya jika hal ini dihubungkan untuk budaya seni, saya kira problemnya itu berada apakah budaya itu bertentangan dengan budaya yang lain. Melestrikan merak itu juga budaya maka dilindungi, melestarikan reyog juga budaya. Menurut saya itu bisa menjadi boleh kalau sudah mencapai pada taraf dharurat. Jadi kalau memang sudah tidak ada upaya lain dan merupakan suatu keharusan. Namun jika tidak sampai taraf dharurat maka tidak boleh. Logikanya begini saja, kalau burung merak itu dilindungi bahkan konvensi internasional, cara mendapatnya dengan cara yang tidak dibolehkan maka jual belinya juga tidak diperbolehkan. Maka sesuai kaidah jika memperoleh tidak boleh maka memberinya pun jg tidak boleh.”<sup>103</sup>*

<sup>102</sup> Ahmad Wahidi, *Manipulasi Hukum Islam Kajian tentang Latar Belakang dan Substansi Hukum*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), h. 12.

<sup>103</sup> Muh Muhsin, Wawancara (17 April 2017)

Kaidah Fiqih yang menjadi dasar pendapat Muh Muhsin adalah sebagai berikut:

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

*“Apa yang haram mengambilnya berarti haram pula memberikannya”.*

Lebih lanjut beliau mengemukakan mengenai kemaslahatan dan kemudharatan mengenai jual beli cohung tersebut, Muh Muhsin mengutarakan :

*“Kemaslahatan dan kemudharatannya menurut saya keduanya sama, artinya melestarikan merak juga ada kemaslahatan, jika tidak ada merak maka kehidupan juga tidak apa-apa dan apabila ada merak menunjukkan kekayaan safanah dan alam, begitu pula juga dengan reyog bila tidak ada juga tidak apa-apa dan walaupun ada reyog maka menjadikan kehidupan lebih berwarna-warna.”<sup>104</sup>*

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Muh Muhsin maka dapat disimpulkan bahwa jual beli cohung diperbolehkan jika sudah mencapai taraf dharurat.

Jual beli cohung tersebut di dalamnya telah memenuhi rukun-rukun dari jual beli diantaranya : orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) , *sighat* akad (ijab qabul), barang yang dibeli, dan Nilai tukar pengganti barang. Namun, jual beli belum dapat dikatakan sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan. Diantara syarat-syarat sahnya jual beli menurut KHES dan dianalisa terhadap kasus jual beli cohung tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>104</sup>Muh Muhsin, Wawancara (17 April 2017)

a. Orang-orang yang berakad

Pasal 23 KHES disebutkan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.

Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz* menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad masih *mumayiz* maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin walinya.

Selain itu terdapat syarat lain yang harus dipenuhi yaitu orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Jual beli cohung dilakukan oleh pihak-pihak yang telah memenuhi syarat yaitu berakal, cakap hukum, *tamyiz*, serta dilakukan oleh orang yang berbeda yaitu antara pemasok cohung sebagai penjual dan pihak pengrajin sebagai pembeli, sehingga dapat dikatakan jual

beli cohung telah memenuhi syarat yang pertama yaitu syarat orang-orang yang berakad.

b. Ijab dan Qabul

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan mengenai kesepakatan antara para pihak yang melakukan jual beli, dalam pasal 59 dijelaskan bahwa :

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (a) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60 dan 61 dijelaskan perihal kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

- 3) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- 4) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- 5) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- 6) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.
- 7) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Transaksi jual beli cohung tersebut telah dilakukan sesuai kesepakatan yaitu antara penjual dan pembeli yang dilakukan di tempat tinggal pembeli, dengan cara penjual datang ke tempat tinggal pembeli dengan membawa barang (cohung) beserta harga yang ditawarkan. Dalam transaksi tersebut terdapat kerelaan antara kedua belah pihak, ketika pihak pembeli (pengrajin) sedang memerlukan cohung maka pengrajin akan membelinya sesuai dengan harga yang telah ditawarkan penjual dan telah disepakati keduanya yang dibayarkan pada saat itu juga.

c. Objek yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan atau objek dari jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (pasal 58 KHES). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai syarat objek yang diperjualbelikan, terdapat pada pasal 76 dan 78 sebagai berikut:

Syarat objek yang diperjualbelikan adalah :

- 1) Barang yang dijualbelikan harus ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Jual beli dapat dilakukan terhadap :

- 1) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- 2) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan tidak diketahui.
- 3) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Transaksi jual beli cohung yang dilakukan oleh pengrajin jika dikaitkan dengan syarat objek jual beli diatas perlu digaris bawah pada poin (4) barang yang diperjualbelikan harus halal. Dalam pasal 26 KHES dijelaskan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan :

- 1) Syariat Islam
- 2) Peraturan perundang-undangan
- 3) Ketertiban umum
- 4) Kesusilaan

Selanjutnya dalam transaksi jual beli tersebut objeknya adalah cohung yang dapat dikategorikan sebagai bangkai, namun bangkai yang dimanfaatkan adalah bagian postur tubuh luarnya yang telah dikeringkan. Dalam syariat Islam kulit bangkai yang telah disamak maka ia menjadi suci, serta bangkai dalam kasus tersebut dengan

tujuan untuk tidak dikonsumsi, maka diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Namun dalam peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan menjual atau memperniagakan salah satu dari satwa yang dilindungi. Cohung (merak) merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh undang-undang, hal ini terdapat pada lampiran PP No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan dan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dalam lampiran PP tersebut disebutkan bahwa merak merupakan hewan yang dilindungi.

d. Nilai tukar (harga barang)

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Bagian ketujuh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 79 dan 80 dijelaskan mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad bai', diantaranya :

- 1) Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
- 2) Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (b) tidak berlaku bagi barang yang bergerak.

Pasal 80 KHES menjelaskan bahwa penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Transaksi yang dilakukan pengrajin dengan penjual cohung dilakukan sesuai harga yang telah disepakati yang telah ditawarkan oleh penjual, yaitu seharga Rp.1.100.000,00 per ekor sesuai yang diungkapkan pengrajin, yang dibayarkan pada saat itu di tempat tinggal pengrajin.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui apabila diuraikan dan dianalisa dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang merupakan salah satu peraturan yang ada di Indonesia

maka terdapat syarat yang tidak terpenuhi meskipun rukun-rukunnya telah terpenuhi, maka jual beli cohung tersebut tidak diperbolehkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang jual beli Cohung oleh pengrajin dadak merak Reyog Ponorogo beserta pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli cohung dilakukan oleh dua pihak yaitu antara penjual cohung yang berasal dari Tuban dan pihak pengrajin yaitu UD Suromenggolo sebagai pembeli cohung. Cohung didapatkan pengrajin melalui transaksi jual beli, dan cohung diperjualbelikan dalam keadaan sudah dikeringkan. Bagian yang dijual dari cohung adalah bentuk postur tubuh luarnya saja yang meliputi kulit, kepala, kaki, dan sayap karena bagian-bagian dalam dari cohung telah dibersihkan. Cohung diperoleh melalui perburuan dan tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Penjual cohung datang kepada pihak pengrajin sewaktu-waktu tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga pengrajin akan membelinya ketika pengrajin memerlukan dan memiliki uang yang cukup untuk membelinya, jika tidak maka penjual akan menwarkan kepada pengrajin yang lainnya. Alasan menggunakan cohung agar meghasilkan dadak merak yang memberi kesan galak dan sesuai dengan keinginan pemesan. Selanjutnya cohung akan digunakan sebagai hiasan atau bahan baku dari pembuatan dadak merak dalam

kesenian reyog Ponorogo. Selain itu, dalam dadak merak terdapat bulu merak yang diperoleh pengrajin melalui impor dari India, karena di India masih terdapat banyak populasi dari burung merak tersebut. Cohung dan bulu merak diproses dengan bahan baku lainnya akan menghasilkan dadak merak yang akan dijual kepada para grup-grup kesenian reyog yang berasal dari berbagai penjuru nusantara.

2. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo memiliki perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan yang lain mengenai status kebolehan jual beli cohung, ada yang mengatakan diperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, masing-masing didukung oleh alasan yang kuat. Menurut Achmad Munir bahwa tergantung pada konteksnya, dalam kasus cohung tersebut diperbolehkan dalam fiqh karena tidak untuk dikonsumsi namun sebaiknya tidak dilakukan mengingat hal tersebut dilindungi oleh negara. Selanjutnya menurut Imam Sayuthi Farid diperboleh karena dihilah. Hilah yang dimaksud oleh Imam Sayuthi Farid adalah dengan cara menganggap bahwa jual beli tersebut bukan semata-mata melakukan jual beli saja tetapi sebagai pembayaran upah atas kerja kerasnya atau jerih payah dalam mendapatkan cohung dan dalam membawanya sampai kepada pengrajin. Muh Muhsin selaku Ketua Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-undangan berpendapat bahwa jual beli cohung tidak diperbolehkan, dan bisa menjadi boleh jika sudah mencapai taraf dharurat, karena barang tersebut tidak disembelih sesuai syariat Islam dan dilindungi oleh undang-undang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa boleh atau tidaknya melakukan jual beli tersebut tergantung pada konteks dari jual beli tersebut dan maksud atau tujuan dari adanya transaksi jual beli tersebut.

## **B. Saran**

1. Bagi para pihak yang terlibat jual beli cohung baik penjual maupun pembeli, sebaiknya tidak melakukan jual beli cohung tersebut dan mengganti cohung dengan hiasan burung merak sintetis yang dibuat semiripnya dengan cohung yang asli agar tidak melanggar dari peraturan yang telah ditetapkan serta tetap tidak mengurangi estetika dari kerajinan itu sendiri.
2. Bagi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo selaku tokoh agama dan sebagai tokoh masyarakat, memberikan pengarahan dan pembinaan-pembinaan kepada pelaku usaha tentang pembelajaran hukum Islam dan hukum negara kepada masyarakat, terutama dalam hal bermuamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Al-Qur'an al-Karim

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Terj. KMCP Imron Rosadi. Cet 2. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.

Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir. 2010.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. 2004.

Al Farisi, Ala'uddin Ali bin Balban. *Shahih Ibnu Hibban Jilid IV*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.

An-Naisabury, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hujaj. *Shahih Muslim Jilid 2*. Riyadh : Dar Tibah. 1426 H.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang : UIN Maliki Press. 2013.

Asikin, Zainal & Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Terj. Abdul hayyi Al-Kattani. Cet 10. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Badri, Myhammad Arifin bin. *Sifat Perniagaan Nabi*. Bogor: Pustaka Darulilmi. 2008.

- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Terj. Kathur Suhardi. Cet 1. Jakarta: Darul Falah. 2002.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press. 2013.
- Ghazely, Abdul Rahman & Ghufron Ihsan,dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Riyadh : Maktabah al-Ma'arif Lilnasri wa at-Tauzi'. 273 H.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi.*Metodologi Penelitian*.Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Purwadi & Eko Priyo Purnomo. *Kamus Sansekerta Indonesia*. BudayaJawa.com. 2008.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid.*Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.

Soemarto. *Menelusuri Perjalanan Reyog Ponorogo*. Ponorogo: CV. Kotareog Media. 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*.Bandung: CV Pustaka setia. 2001.

Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Wahidi, Ahmad. *Manipulasi Hukum Islam Kajian tentang Latar Belakang dan Substansi Hukum*. Malang: UIN-Maliki Press. 2009.

#### **Jurnal dan Skripsi**

Achmadi, Asmoro. "Pasang Surut Dominasi Islam Terhadap Kesenian Reyog Ponorogo", *Analisis Volume XIII*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2013.

Dienillah, Nurul Izzah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Ayam di Pasar Bandarjo Ungaran)." *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2015.

Nurkholis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)." *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2009.

Tulfuadah,Anisah."Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing." *Skripsi*.Semarang : IAIN Walisongo Semarang. 2012.

## **Regulasi**

Undang-undang RI Nomor UU No No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi  
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan dan Jenis  
Tumbuhan dan Satwa.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta : Kencana Prenada Media  
Group. 2009

## **Website**

<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/ponorogo.pdf>, diakses pada  
2 Mei 2017.

<http://kbbi.web.id/merak>, diakses 22 Februari 2017.

<http://ponorogokab.bps.go.id>, diakses pada 2 Mei 2017.

<http://ponorogo.go.id/sejarah-ponorogo/>, diakses pada 2 Mei 2017.

[http:// Ppsp.nawasis.info](http://Ppsp.nawasis.info), diakses pada 2 Mei 2017.

<http://www.mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/prifl-mui.html>, diakses pada 27  
Maret 2017

<http://www.suromenggolo.com/2011/05/proses-pembuatan-reog.html>,  
diakses pada 27 Maret 2017.

Nursiyono, Joko Ade. “Trik Memainkan Reog Ponorogo”,

<http://m.kompasiana.com/jokoade/trik-memainkan-reog-ponorogo>,

diakses pada 21 Februari 2017.

### **Wawancara**

Achmad Munir, Wawancara (Ponorogo, 30 Maret 2017).

Imam Sayuthi Farid, Wawancara (20 April 2017).

Muh Muhsin, Wawancara (17 April 2017).

Nugroho, wawancara (Ponorogo, 25 Maret 2017).



## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### 1. Pedoman Wawancara 1

Judul Skripsi : Jual Beli Cohung Oleh Pengrajin Dadak Merak  
Reyog Ponorogo Menurut Majelis Ulama Indonesia  
Kabupaten Ponorogo

Narasumber : Nugroho (Pengrajin Dadak Merak)

Daftar Pertanyaan :

1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut?
2. Apa saja barang yang dijadikan objek transaksi jual beli tersebut?
3. Bagaimana proses terjadinya jual beli tersebut?
4. Bagaimana cara memperoleh cohung tersebut?
5. Mengapa memilih cohung sebagai bahan baku pembuatan dadak merak Reyog Ponorogo?
6. Sejak kapan menggunakan cohung sebagai bahan baku pembuatan dadak merak?
7. Apa saja keuntungan dengan menggunakan cohung?
8. Apa saja kerugian dengan menggunakan cohung?

## 2. Pedoman Wawancara 2

Judul Skripsi : Jual Beli Cohung Oleh Pengrajin Dadak Merak  
Reyog Ponorogo Menurut Majelis Ulama  
Indonesia Kabupaten Ponorogo

Narasumber :

1. Drs.KH.Imam Sayuthi Farid,SH,M.Si (Ketua II Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo)
2. Dr.Achmad Munir, MA (Sekertaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo)
3. Drs.H.Muh Muhsin (Koord Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-undangan)

Daftar Pertanyaan :

1. Ditinjau dari hukum Islam bagaimana pandangan bapak mengenai jual beli cohung oleh pengrajin dadak merak Reyog Ponorogo?
2. Sejauh mana kemaslahatan (kemanfaatan) dari adanya transaksi jual beli tersebut?
3. Sejauh mana kemudharatan dari adanya teransaksi tersebut?

### 3. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo

Komposisi dan personalan pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Periode 2012-2017 adalah sebagai berikut:

a. Dewan Penasehat

Ketua	: H.Amin, SH.
Penasehat I	: Drs. H. Muh Syakur, MA
Penasehat II	: Drs. KH. Syamsul Arifin AR, MSI
Penasehat III	: Drs. KH. A. Choliq Ridwan
Penasehat IV	: KH. Husein Ali Al Hafidz
Penasehat V	: DR. KH. Subroto, MSI
Penasehat VI	: DR. KH. Sugihanto HS, M.Ag

b. Dewan Pimpinan Harian

Ketua Umum	: Drs. KH. Ansor M. Rusydi
Ketua I	: Drs. KH. Imam Sayuthi Farid, SH. MSI
Ketua II	: KH. Moehatim Hasan, SH
Ketua III	: Drs. KH. Aris Sudarly Yusuf
Ketua IV	: Drs. KH. Muh Arifin
Ketua V	: Drs. KH. Hariyanto, MA
Sekretaris Umum	: Dr. Achmad Munir, MA
Sekretaris I	: Drs. Fatchul Azis, MA
Sekretaris II	: Muh. Thohari, S.Ag
Bendahara Umum	: H. Achmad Heriyanto, BA

Bendahara : Drs. Bashori, SH

c. Komisi-komisi

1) Komisi fatwa Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : Drs. H. Muh Muhsin

Anggota :

- a) Drs. H. Sutarto Karim, MA
- b) Umar Salim, S.Ag
- c) Dra. Hj. Atik Khoiriyah, MH
- d) M. Syahrul Munir

2) Komisi Ukhuwah Islamiyah

Ketua : KH. Amiruddin, SH, MSI

Anggota :

- a) KH. Abdussami' Hasyim
- b) Suwarno, SH
- c) Siti Roudlotun Nikmah, M.Pd.I
- d) Rohmadi, M.Ag

3) Komisi Dakwah, Pengembangan Masyarakat Islam, Informatika dan Media Massa

Ketua : Drs. Bachtiar Harmi

Anggota :

- a) Drs. H. Syarifan Nurjan, MA
- b) Drs. H. Burhanuddin Manani
- c) Dra. Hj. Usnida Mubarakah, M.Pd

d) H. Luqman Hakim, Lc. MA

4) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Perempuan, Remaja dan Keluarga

Ketua : Drs. H. Sugeng A. Wahid, MSI

Anggota :

a) Dra. Hj. Henny Nailuvary, MM

b) Muryono, SE

c) Sayid Abas, SE. MSI

d) Ahmad Syafii SJ, SE. MSI

5) Komisi Pendidikan, Pembinaan Seni Budaya Islam, Pengkajian dan Penelitian

Ketua : DR. Syaifullah Masduki, MA

Anggota :

a) Drs. HM. Sulton, MSI

b) Dra. Hj. Siti Mariyam Yusuf, M.Ag

c) Drs. KH. Imam Bajuri

d) Luthfi Hadi Aminudin, M.Ag.

#### 4. Gambar Penelitian

Gambar 1. Wawancara kepada pengrajin dadak merak Reyog Ponorogo



Gambar 2. Wawancara dengan Ketua II Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.




Gambar 3. Foto bersama Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo



Gambar 4. Wawancara kepada Koord Komisi Fatwa dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia



Gambar 5. Gambar dadak merak Reyog Ponorogo



## SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini Pengrajin Dadak Merak Reyog Ponorogo : UD Suromenggolo Ponorogo menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Isna Nur Fadlila  
NIM : 13220031  
Jurusan/Fakultas : Hukum Bisnis Syariah/Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Keterangan : Nama tersebut di atas diizinkan melakukan penelitian di Pengrajin Reyog UD Suromenggolo Ponorogo  
Judul : Jual Beli Cohung yang Dilakukan Oleh Pengrajin Dadak Merak Reyog Ponorogo Menurut MUI Kabupaten Ponorogo

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk menjadikan periksa dan untuk dipergunakan seperlunya.



PENGRAJIN REGG  
"UD. SUROMENGGOLO"  
HP. 082 302 478 5100, 11 Desember 2016.  
Grenteng - Ngampel - Balong - Ponorogo  
Pengefola,



مجلس العلماء والوفاء فيسي

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO

Alamat Kantor : Jl. Letjend. Soeprapto No. 1 Ponorogo Telp. (0352) 489287

Nomor : 0156/ MUI Kab.PO/IV/2017

Ponorogo, 26 April 2017

Lamp : -

Hal : Keterangan Penelitian

Kepada yang terhormat,

Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

di -

Malang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Teriring Do'a dan Salam semoga Allah SWT tetap melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita selalu diberikan kesuksesan dalam menjalankan Amanah-Nya Amin.

Menindaklanjuti surat saudara tertanggal, 13 April 2017, Nomor : Un.03.2/TL.01/940/2017, Penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul : Jual Beli Cohung yang dilakukan oleh Pengerajin Dadak Merak Reyog Ponorogo ( Studi Pandangan MUI Ponorogo ). Dengan Mahasiswi :

Nama : Isna Nur Fadila  
NIM : 13220031  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Untuk itu, kami menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo. Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Ketua Umum

Drs. KH. Ansor M. Rusydi

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KABUPATEN PONOROGO

Sekretaris Umum



DR. Ahmad Munir, MA.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Isna Nur Fadlila  
Tempat Lahir : Ponorogo  
Tanggal Lahir : 28 Oktober 1995  
Alamat : Jl.Seloaji Desa Cekok  
Kecamatan Babadan Kabupaten  
Ponorogo



### Contact Person

Nomor Telepon : 085731916166  
Email : isnafadlila@gmail.com

Nama Ayah : Sahroini  
Nama Ibu : Uswatul Hasanah

Riwayat Pendidikan : RA Muslimat Jambean  
MI Ma'arif Ngrupit Ponorogo  
MTsN Ponorogo  
MAN 2 Ponorogo  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang